



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Muhammad Safrizal Bin Ilyas**;  
Tempat lahir : Mee Pangwa;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : POLRI;
- II. Nama lengkap : **Razali A. Wahab Bin Wahab**;  
Tempat lahir : Rungkom;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Desember 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Rungkom Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing tanggal 30 Oktober 2019 serta ditahan dengan status Tahanan Rutan sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhammad Safrizal Bin Ilyas ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim PN Meureudu sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
6. Perpanjangan ketua PN Meureudu sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Terdakwa II. Razali A. Wahab Bin Wahab ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Majelis Hakim PN Meureudu sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
6. Perpanjangan ketua PN Meureudu sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W1.U21/3/HK.01/II/ 2020 tanggal 17 Februari 2020, FAUZAN, S.H, MUHAMMAD CHALEB, S.H, dan MUHAMMAD REZA MAULANA kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Fauzan, S.H & Partners Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kenari No.64 A, Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 04 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 04 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutuskan terdakwa terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS dan Terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS dan Terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB masing-masing dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh para terdakwa. Dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin genset Merek power TIGER TG 2800, Rated Volgate 220 V, Rated Frekeuncy 50 HZ, Peak Power 1200 Watt, Rated Power 1000 Watt, power Factor 1.0.
  - Tali Wayer warna merah, dengan ukuran Panjang 50 meter, yang terikat besi dikedua ujungnya.
  - 1 (satu) buah baju milik korban.
  - 1 (satu) buah celana milik korban.
  - 1 (satu) buah celana dalam milik korban.
  - 1 (satu) buah sandal sebelah kiri milik korban.
  - 1 (satu) buah Tanggok/Sawok jarring.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa An. Hafidh Als. Guree Bin M. Husen, Dkk.

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula memperhatikan Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menerima Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS dan Terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 306 ayat (2) KUHP pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP pidana dan Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, karenanya mohon melepaskan Terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS dan Terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB dari segala dakwaan dan Tuntutan (*Ontslog van alle recht vervolging*);

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS dan Terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB kepada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menyampaikan tanggapannya (Replik) secara lisan pada persidangan tanggal 27 April 2020 menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, dan atas replik Jaksa penuntut umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada nota pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS, terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sungai pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu yang mengakibatkan kematian*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2019 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 17.00 wib, saksi A. Hafidh Als. Guree Bin M. Husen bertemu dengan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA di jembatan layang meureudu, Korban HERRY BIN ROESLY H. USA mengatakan kepada saksi A. Hafidh Bin M. Husen "*gure, ini kapan kita pergi lagi, badan saya setelah pergi malam kemarin sudah enak sekali, beban kepala Alm. Saya pun sudah hilang dan terasa plong, kapan kita pergi lagi*" lalu saksi A. Hafidh Bin M. Husen mengatakan "*coba kita ajak dulu kawan-kawan kita, coba masukkan kegrub WA*" selanjutnya korban HERRY BIN ROESLY H. USA mengirim pesan kedalam Grup WhatsApp "*KRUEB*" serta mengajak untuk berkumpul di warung kopi tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa berkumpul untuk membicarakan perihal buka puasa bersama dan menyetrum ikan.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar 21.30 Wib, pada saat saksi Hendra Sanaki Bin Usman Sanaki bertemu dengan korban HERRY BIN ROESLY H. USA yang bertempat di Warung Kopi Nikmat Meureudu, korban HERRY BIN ROESLY H. USA kemudian meminta pinjam mesin genset kepada saksi Hendra Sanaki Bin Usman Sanaki.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A. Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB (Terdakwa Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) dan peserta Grup WhastApss "KRUEB" lainnya tersebut berkumpul dan duduk-duduk minum kopi bertempat di warung kopi Black Premium Gp. Dayah Timu Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya untuk membicarakan/merencanakan kegiatan buka puasa bersama dan penyetruman ikan tersebut, lalu disepakati kegiatan buka puasa bersama dan menyetrum ikan tersebut akan dilaksanakan di Pegunungan Lhok Broh Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib sudah berkumpul di rumah saksi A. Hafidh Bin M. Husen yang beralamat di Gp. Rungkom Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, dan juga disepakati pembagian tugas masing-masing, saksi A. Hafidh Bin M. Husen bertugas mencari dan meminjam 1 (satu) unit mesin Genset serta perlengkapan untuk menyetrum ikan dan membawa nasi, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid bertugas membuat bumbu masakan kuah Asam Keeung, sedangkan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB, Korban HERRY BIN ROESLY H. USA, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan terdakwa Razali A. Wahab Bin Wahab mendapat tugas membeli makanan / takjil untuk berbuka puasa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar 22.30 Wib, Korban HERRY BIN ROESLY H. USA bertemu dengan saksi Hendra Sanaki Bin Usman Sanaki di Warkop Nikmat Meureudu pada saat itu Korban HERRY BIN ROESLY H. USA mengatakan "*jadeh lon jak beh dan lon pinjam mesin genset (jadi saya pergi dan saya pinjam mesin genset)*", selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi A. Hafidh Bin M. Husen datang kerumah saksi Hendra Sanaki Bin Usman Sanaki yang berada di Gampong Tuengkluet Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya untuk mengambil 1 (satu) unit mesin merk TIGER TG 2800, Rated Voltage 220 V, Rated Frekuensi 50 HZ, Peak Power 1200 Watt, Rated Power 1000 Watt, Power

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factor 1.0. beserta gulungan kabel yang diujungnya terikat besi dari saksi Hendra Sanaki Bin Usman Sanaki. Selanjutnya saksi A. Hafidh Bin M. Husen membawanya ke rumah saksi A. Hafidh Bin M. Husen yang berada di Gampong Rungkom Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB berkumpul di rumah saksi A. Hafidh Bin M. Husen sebagaimana sudah disepakati sebelumnya sambil menunggu kedatangan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Korban HERRY BIN ROESLY H. USA sampai di rumah saksi A. Hafidh Als. Guree Bin M. Husen yang beralamat di Gp. Rungkom Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sementara pada saat itu terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB sedang pergi keluar untuk membeli bekal berbuka puasa.
- Bahwa setelah Korban HERRY BIN ROESLY H. USA sampai di rumah saksi A. Hafidh Bin M. Husen tersebut, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA langsung pergi ke tempat penyetruman ikan yang berada di sungai pegunungan Lhok Broh Gp. Blang awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu saksi A. Hafidh Bin M. Husen mengendarai sepeda motor secara sendiri dengan membawa serta 1 (satu) unit mesin merk TIGER TG 2800, Rated Voltage 220 V, Rated Frekuensi 50 HZ, Peak Power 1200 Watt, Rated Power 1000 Watt, Power Factor 1.0. beserta gulungan kabel yang diujungnya terikat besi, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab dan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid berboncengan dengan satu sepeda motor sedangkan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA pergi dengan mengendarai sepeda motor secara sendiri. selanjutnya tidak beberapa jauh dari terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA keluar dari rumah saksi A. Hafidh Bin M. Husen, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB yang sudah selesai membeli makanan untuk berbuka puasa, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB melihat terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA yang sudah pergi menuju ke tempat penyetruman ikan tersebut, selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB langsung menyusul terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA sehingga selanjutnya terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA berkumpul di simpang jalan menuju ke sungai Lhok Broh Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa setelah berkumpul di simpang jalan menuju ke sungai Lhok Broh Gp. Blang Awe, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA langsung menuju ke sungai Lhok Broh Gp. Blang Awe dengan posisi berkendara terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab yang berboncengan dengan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid berada di depan, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas yang berboncengan dengan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB berada di urutan kedua sedangkan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA berada di urutan ke tiga dan saksi A. Hafidh Bin M. Husen menyusul dari belakang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab yang berboncengan dengan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid tiba pertama sekali di tempat penyetrum ikan yaitu di sungai Lhok Broh Gp. Blang Awe tersebut, selanjutnya setelah memarkirkan sepeda motor, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab dan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid langsung turun ke arah sungai dengan berjalan kaki setelah itu terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab mempersiapkan kayu untuk gagang tangkok dan gagang kayu untuk mengikat besi penyetrum ikan. selanjutnya pada saat terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab dan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid sedang mempersiapkan alat-alat tersebut, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA tiba dilokasi dan langsung turun ke sungai ditengah perjalanan menuju sungai, saksi A. Hafidh Bin M. Husen tiba di lokasi tersebut dan langsung memanggil terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA untuk membantu saksi A. Hafidh Bin M. Husen membawakan gulungan kabel yang diujungnya terikat besi kemudian Korban HERRY BIN ROESLY H. USA datang ke tempat saksi A. Hafidh Bin M. Husen berada untuk mengambil gulungan kabel

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diujungnya terikat besi tersebut, sedangkan saksi A. Hafidh Bin M. Husen membawa 1 (satu) unit mesin merk TIGER TG 2800, Rated Voltage 220 V, Rated Frekuensi 50 HZ, Peak Power 1200 Watt, Rated Power 1000 Watt, Power Factor 1.0 menuju arah sungai dan meletakkannya di pinggir arus air sungai.

- Bahwa selanjutnya setelah berada di pinggir sungai, saksi A. Hafidh Bin M. Husen mengikat besi yang terhubung dengan kabel di gagang kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, setelah itu saksi A. Hafidh Bin M. Husen membuka gulungan kabel dan menariknya ke arah barat/ berlawanan dengan arah air sungai selanjutnya saksi Suyadi Bin Abdul Hamid menghidupkan dan menghubungkan kabel tersebut ke mesin genset setelah itu saksi Suyadi Bin Abdul Hamid menjelaskan bagaimana cara mematikan mesin genset tersebut kepada saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dengan mengatakan *"apabila entreuk keuneuk peumate mesin peugot kode meunoe (apabila nanti akan matikan mesin genset berikan kode seperti ini) sambil mempraktekkan kode menyilangkan tangan di depan dada atau diatas kepala"*. Selanjutnya saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB menjaga mesin genset tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah mesin genset tersebut menyala, saksi A. Hafidh Bin M. Husen mulai melakukan penyetruman ikan dengan cara memasukkan/mencolok besi strum ke sela-sela batu di dalam air sungai dengan bergerak mundur dari satu batu ke batu lain membelakangi terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab dan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid yang memegang tanggok untuk mengambil ikan yang tersetrum dan juga membelakangi Korban HERRY BIN ROESLY H. USA yang memegang kantong plastik untuk memasukkan ikan hasil penyetruman. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba waktu berbuka puasa, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A. Wahab Bin Wahab, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA menghentikan aktifitas penyetruman ikan untuk berbuka puasa dan melaksanakan sholat magrib. Sehingga pada saat itu saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB mematikan dan mencabut steker/colokan kabel penghubung besi penyetruman ke mesin genset.
- Bahwa setelah melaksanakan buka puasa dan sholat magrib, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A. Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melakukan penyetruman ikan dengan cara saksi Suryadi Bin Abdul Hamid kembali menghidupkan mesin genset lalu memasang kembali steker/colokan kabel penghubung besi penyetruman ke mesin genset dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB kembali bertugas menjaga mesin genset, selanjutnya saksi A. Hafidh Bin M. Husen kembali melakukan penyetruman ikan dengan cara memasukkan/mencolok besi strum yang berarus listrik ke sela-sela batu di dalam air sungai dengan bergerak mundur dari satu batu ke batu lain membelakangi terdakwa Razali A. Wahab Bin Wahab, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA yang memegang tanggok untuk mengambil ikan yang tersetrum dan juga membelakangi terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas yang memegang kantong plastik untuk memasukkan ikan hasil penyetruman dimana terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA pada saat tersebut berdiri di atas bebatuan sungai. Kemudian pada saat saksi A. Hafidh Bin M. Husen masih melakukan penyetruman ikan dengan cara memasukkan/mencolok besi strum yang berarus listrik ke sela-sela batu di dalam air sungai, Korban HERRY BIN ROESLY H. USA terpeleset dan tercebur ke sungai yang teraliri arus listrik sedangkan terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB hanya melihatnya saja lalu Korban HERRY BIN ROESLY H. USA dengan sendirinya bangun dan keluar dari dalam air sungai menuju ke daratan, selanjutnya Korban HERRY BIN ROESLY H. USA pergi ke arah saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB yang sedang menjaga mesin genset dan bertanya kepada saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB *"na kakalon tanggok lon ho hanyot (ada lihat tanggok saya kemana sudah hanyut)"* kemudian saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB menjawab *"hana kutuho, meunyo ka hanyot peu neujak mita lom (saya tidak tahu, kalau sudah hanyut untuk apa dicari lagi)"* selanjutnya Korban HERRY BIN ROESLY H. USA berjalan sendirian dalam keadaan gelap mencari tanggok yang hilang sedangkan terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB masih melakukan aktifitas penyetruman ikan. Selanjutnya sekitar 5 (lima) menit setelah Korban HERRY BIN ROESLY H. USA pergi mencari tanggok yang hilang, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas memberitahukan kepada saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab yang Bahwa Korban HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, namun pada saat itu aktifitas penyetruman ikan masih dilakukan sehingga 5 (lima) menit kemudian saksi Suryadi Bin Abdul Hamid memberitahukan kepada saksi A. Hafidh Bin M. Husen Bahwa Korban HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali hingga kemudian terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid memberikan kode menyilangkan tangan diatas kepala kepada saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB yang selanjutnya saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB langsung mematikan mesin genset.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Korban HERRY BIN ROESLY H. USA hingga pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib, Korban HERRY BIN ROESLY H. USA ditemukan berada di dalam air sungai dengan kondisi telah meninggal dunia berpakaian lengkap posisi terlungkup dan tersangkut diantara bebatuan sungai.
- Bahwa Berdasarkan hasil *VISUM ET REPERTUM* No.VER: 255/VER/SK-02/KFM/V/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, Sp F (K),Dipl-BE, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ZAINAL ABIDIN Banda Aceh. Pada hasil pemeriksaan luar poin 25 (dua puluh lima) Punggung disebutkan "*tampak simetris, terdapat pelebaran pembuluh darah berwarna kehitaman, terdapat lebam berwarna kebiruan berukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter.kesan luka bakar listrik*".

Pada Hasil pemeriksaan dalam poin 3 (tiga) dada disebutkan "*Paru-paru berjumlah dua kiri dan kanan. Jumlah lobus paru-paru lengkap. Paru-paru berwarna merah gelap homogen, permukaan licin, ukuran normal dan tidak bengkak. Pada jaringan paru-paru kanan dan kiri tidak dijumpai cairan dan buih*"

*Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 306 ayat (2)*

*Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS, terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sungai pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk mengadili, yang melakukan, yang menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2019 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 17.00 wib, saksi A. Hafidh Bin M. Husen bertemu dengan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA di jembatan layang meureudu, Korban HERRY BIN ROESLY H. USA mengatakan kepada saksi A. Hafidh Bin M. Husen "gure, ini kapan kita pergi lagi, badan saya setelah pergi malam kemarin sudah enak sekali, beban kepala Alm. Saya pun sudah hilang dan terasa plong, kapan kita pergi lagi" lalu saksi A. Hafidh Bin M. Husen mengatakan "coba kita ajak dulu kawan-kawan kita, coba masukkan kegrub WA" selanjutnya korban HERRY BIN ROESLY H. USA mengirim pesan kedalam Grup WhatsApp "KRUEB" serta mengajak untuk berkumpul di warung kopi tempat biasa berkumpul untuk membicarakan perihal buka puasa bersama dan menyetrum ikan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar 21.30 Wib, pada saat saksi Hendra Sanaki Bin Usman Sanaki bertemu dengan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA yang bertempat di Warung Kopi Nikmat Meureudu, Korban HERRY BIN ROESLY H. USA kemudian meminta pinjam mesin genset kepada saksi Hendra Sanaki Bin Usman Sanaki.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB (Terdakwa Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) dan peserta Grup WhastApss "KRUEB" lainnya tersebut berkumpul dan duduk-duduk minum kopi bertempat di warung kopi Black Premium Gp. Dayah Timu Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya untuk membicarakan/merencanakan kegiatan buka puasa bersama dan penyetruman ikan tersebut, lalu disepakati kegiatan buka puasa bersama dan menyetrum ikan tersebut akan dilaksanakan di Pegunungan Lhok Broh Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib sudah berkumpul di rumah saksi A. Hafidh Bin M. Husen yang beralamat di Gp. Rungkom Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, dan juga disepakati pembagian tugas masing-masing, saksi A. Hafidh Bin M. Husen bertugas mencari dan meminjam 1 (satu) unit mesin Genset serta perlengkapan untuk menyetrum ikan dan membawa nasi, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid bertugas membuat bumbu masakan kuah Asam Keeung, sedangkan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB, Korban HERRY BIN ROESLY H. USA, terdakwa

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab mendapat tugas membeli makanan / takjil untuk berbuka puasa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar 22.30 Wib, Korban HERRY BIN ROESLY H. USA bertemu dengan saksi Hendra Sanaki Bin Usman Sanaki di Warkop Nikmat Meureudu pada saat itu Korban HERRY BIN ROESLY H. USA mengatakan *"jadeh lon jak beh dan lon pinjam mesin genset (jadi saya pergi dan saya pinjam mesin genset)"*, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi A. Hafidh Bin M. Husen datang kerumah saksi Hendra Sanaki Bin Usman Sanaki yang berada di Gampong Tuengkluet Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya untuk mengambil 1 (satu) unit mesin merk TIGER TG 2800, Rated Voltage 220 V, Rated Frekuensi 50 HZ, Peak Power 1200 Watt, Rated Power 1000 Watt, Power Factor 1.0. beserta gulungan kabel yang diujungnya terikat besi dari saksi Hendra Sanaki Bin Usman Sanaki. Selanjutnya saksi A. Hafidh Bin M. Husen membawanya ke rumah saksi A. Hafidh Bin M. Husen yang berada di Gampong Rungkom Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB berkumpul di rumah saksi A. Hafidh Bin M. Husen sebagaimana sudah disepakati sebelumnya sambil menunggu kedatangan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Korban HERRY BIN ROESLY H. USA sampai di rumah saksi A. Hafidh Bin M. Husen yang beralamat di Gp. Rungkom Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sementara pada saat itu terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB sedang pergi keluar untuk membeli bekal berbuka puasa.
- Bahwa setelah Korban HERRY BIN ROESLY H. USA sampai di rumah saksi A. Hafidh Bin M. Husen tersebut, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA langsung pergi ke tempat penyetruman ikan yang berada di sungai pegunungan Lhok Broh Gp. Blang awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu saksi A. Hafidh Bin M. Husen mengendarai sepeda motor secara sendiri dengan membawa serta 1 (satu) unit mesin merk TIGER TG 2800, Rated Voltage 220 V, Rated Frekuensi 50 HZ, Peak Power 1200 Watt, Rated Power 1000 Watt, Power Factor 1.0. beserta gulungan kabel yang diujungnya terikat besi, terdakwa Razali A, Wahab Bin

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab dan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid berboncengan dengan satu sepeda motor sedangkan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA pergi dengan mengendarai sepeda motor secara sendiri. selanjutnya tidak beberapa jauh dari terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA keluar dari rumah saksi A. Hafidh Bin M. Husen, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB yang sudah selesai membeli makanan untuk berbuka puasa, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB melihat terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA yang sudah pergi menuju ke tempat penyetruman ikan tersebut, selanjutnya terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB langsung menyusul terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA sehingga selanjutnya terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA berkumpul di simpang jalan menuju ke sungai Lhok Broh Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

- Bahwa setelah berkumpul di simpang jalan menuju ke sungai Lhok Broh Gp. Blang Awe, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA langsung menuju ke sungai Lhok Broh Gp. Blang Awe dengan posisi berkendara terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab yang berboncengan dengan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid berada di depan, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas yang berboncengan dengan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB berada di urutan kedua sedangkan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA berada di urutan ketiga dan saksi A. Hafidh Bin M. Husen menyusul dari belakang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab yang berboncengan dengan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid tiba pertama sekali di tempat penyetruman ikan yaitu di sungai Lhok Broh Gp. Blang Awe tersebut, selanjutnya setelah memarkirkan sepeda motor, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab dan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid langsung turun ke arah sungai dengan berjalan kaki setelah itu terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab mempersiapkan kayu untuk gagang tangkok dan gagang kayu untuk mengikat besi penyetrum

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan. selanjutnya pada saat terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab dan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid sedang mempersiapkan alat-alat tersebut, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA tiba dilokasi dan langsung turun ke sungai ditengah perjalanan menuju sungai, saksi A. Hafidh Bin M. Husen tiba di lokasi tersebut dan langsung memanggil terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA untuk membantu saksi A. Hafidh Bin M. Husen membawakan gulungan kabel yang diujungnya terikat besi kemudian Korban HERRY BIN ROESLY H. USA datang ke tempat saksi A. Hafidh Bin M. Husen berada untuk mengambil gulungan kabel yang diujungnya terikat besi tersebut, sedangkan saksi A. Hafidh Bin M. Husen membawa 1 (satu) unit mesin merk TIGER TG 2800, Rated Voltage 220 V, Rated Frekuensi 50 HZ, Peak Power 1200 Watt, Rated Power 1000 Watt, Power Factor 1.0 menuju arah sungai dan meletakkannya di pinggir arus air sungai.

- Bahwa selanjutnya setelah berada di pinggir sungai, saksi A. Hafidh Bin M. Husen mengikat besi yang terhubung dengan kabel di gagang kayu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, setelah itu saksi A. Hafidh Bin M. Husen membuka gulungan kabel dan menariknya ke arah barat/ berlawanan dengan arah air sungai selanjutnya saksi Suyadi Bin Abdul Hamid menghidupkan dan menghubungkan kabel tersebut ke mesin genset setelah itu saksi Suyadi Bin Abdul Hamid menjelaskan bagaimana cara mematikan mesin genset tersebut kepada saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dengan mengatakan "*apabila entrek keuneuk peumate mesen peugot kode meunoe (apabila nanti akan matikan mesin genset berikan kode seperti ini) sambil mempraktekkan kode menyilangkan tangan di depan dada atau diatas kepala*". Selanjutnya saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB menjaga mesin genset tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah mesin genset tersebut menyala, saksi A. Hafidh Bin M. Husen mulai melakukan penyetruman ikan dengan cara memasukkan/mencolok besi strum ke sela-sela batu di dalam air sungai dengan bergerak mundur dari satu batu ke batu lain membelakangi terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab dan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid yang memegang tanggok untuk mengambil ikan yang tersetrum dan juga membelakangi Korban HERRY BIN ROESLY H. USA yang memegang kantong plastik untuk memasukkan ikan hasil penyetruman. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian tiba waktu berbuka puasa, saksi A. Hafidh Bin M. Husen,

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA menghentikan aktifitas penyetruman ikan untuk berbuka puasa dan melaksanakan sholat magrib. Sehingga pada saat itu saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB mematikan dan mencabut steker/colokan kabel penghubung besi penyetruman ke mesin genset.

- Bahwa setelah melaksanakan buka puasa dan sholat magrib, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA kembali melakukan penyetruman ikan dengan cara saksi Suryadi Bin Abdul Hamid kembali menghidupkan mesin genset lalu memasang kembali steker/colokan kabel penghubung besi penyetruman ke mesin genset dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB kembali bertugas menjaga mesin genset, selanjutnya saksi A. Hafidh Bin M. Husen kembali melakukan penyetruman ikan dengan cara memasukkan/mencolok besi strum yang berarus listrik ke sela-sela batu di dalam air sungai dengan bergerak mundur dari satu batu ke batu lain membelakangi terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA yang memegang tanggok untuk mengambil ikan yang tersetrum dan juga membelakangi terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas yang memegang kantong plastik untuk memasukkan ikan hasil penyetruman dimana terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan Korban HERRY BIN ROESLY H. USA pada saat tersebut berdiri di atas bebatuan sungai. Kemudian pada saat saksi A. Hafidh Bin M. Husen masih melakukan penyetruman ikan dengan cara memasukkan/mencolok besi strum yang berarus listrik ke sela-sela batu di dalam air sungai, Korban HERRY BIN ROESLY H. USA terpeleset dan tercebur ke sungai yang teraliri arus listrik sedangkan terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB hanya melihatnya saja lalu Korban HERRY BIN ROESLY H. USA dengan sendirinya bangun dan keluar dari dalam air sungai menuju ke daratan, selanjutnya Korban HERRY BIN ROESLY H. USA pergi ke arah saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB yang sedang menjaga mesin genset dan bertanya kepada saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB "na kakalon tanggok lon ho hanyot (ada lihat tanggok

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kemana sudah hanyut)" kemudian saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB menjawab *"hana kutuho, meunyo ka hanyot peu neujak mita lom (saya tidak tahu, kalau sudah hanyut untuk apa dicari lagi)"* selanjutnya Korban HERRY BIN ROESLY H. USA berjalan sendirian dalam keadaan gelap mencari tanggok yang hilang sedangkan terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas, terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab, saksi A. Hafidh Bin M. Husen, saksi Suryadi Bin Abdul Hamid, dan saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB masih melakukan aktifitas penyetruman ikan. Selanjutnya sekitar 5 (lima) menit setelah Korban HERRY BIN ROESLY H. USA pergi mencari tanggok yang hilang, terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas memberitahukan kepada saksi Suryadi Bin Abdul Hamid dan terdakwa Razali A, Wahab Bin Wahab yang Bahwa Korban HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, namun pada saat itu aktifitas penyetruman ikan masih dilakukan sehingga 5 (lima) menit kemudian saksi Suryadi Bin Abdul Hamid memberitahukan kepada saksi A. Hafidh Bin M. Husen Bahwa Korban HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali hingga kemudian terdakwa Muhammad Safrizal Bin Ilyas dan saksi Suryadi Bin Abdul Hamid memberikan kode menyilangkan tangan diatas kepala kepada saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB yang selanjutnya saksi Teuku Muhammad Azminsyah Bin Alm. Teuku Nurdin AB langsung mematikan mesin genset.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Korban HERRY BIN ROESLY H. USA hingga pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib, Korban HERRY BIN ROESLY H. USA ditemukan berada di dalam air sungai dengan kondisi telah meninggal dunia berpakaian lengkap posisi terlungkup dan tersangkut diantara bebatuan sungai.
- Bahwa Berdasarkan hasil *VISUM ET REPERTUM* No.VER: 255/VER/SK-02/KFM/V/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, Sp F (K),Dipl-BE, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ZAINAL ABIDIN Banda Aceh. Pada hasil pemeriksaan luar poin 25 (dua puluh lima) Punggung disebutkan *"tampak simetris, terdapat pelebaran pembuluh darah berwarna kehitaman, terdapat lebam berwarna kebiruan berukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter.kesan luka bakar listrik"*.

Pada Hasil pemeriksaan dalam poin 3 (tiga) dada disebutkan *"Paru-paru berjumlah dua kiri dan kanan. Jumlah lobus paru-paru lengkap. Paru-paru berwarna merah gelap homogen, permukaan licin, ukuran normal dan tidak bengkok. Pada jaringan paru-paru kanan dan kiri tidak dijumpai cairan dan buih"*.

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 359 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZAL MAHFUD Bin ROESLY H. USA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Mayat Herry Bin Roesly H.Usa di temukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib di sungai di pegunungan Lhok Brok Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab, Pidie Jaya, dan pada sat itu saksi melihat sendiri mayat Herry Bin Roesly H.Usa karena saksi ikut melakukan pencarian bersama dengan Tim Sar, PMI, serta aparat TNI / Polri;
  - Bahwa Korban Herry Bin Roesly H.Usa mulai hilang pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib bersama dengan 5 (lima) orang kawannya yang mencari ikan dengan menggunakan alat strum, saksi tahu bahwa korban Herry telah hilang dari mak cek saksi ;
  - Bahwa setelah mayat Korban Herry Bin Roesly H.Usa ditemukan kemudian di evakuasi ke rumah sakit dan atas permintaan keluarga maka terhadap mayat tersebut dilakukan otopsi karena pihak keluarga merasa korban Herry Bin Roesly H.Usa meninggal bukan karena tenggelam akan tetapi ada penyebab lain yang menyebabkan Korban Herry Bin Roesly H.Usa meninggal dunia;
  - Bahwa dari hasil otopsi yang dilakukan pihak rumah sakit Zainal Abidin di ketahui bahwa pada tubuh korban Herry ada memar di bagian kepala, korban Herry meninggal bukan karena tenggelam karena tidak di temukan cairan didalam tubuh/paru-paru dan korban Herry meninggal di darat bukan di air;
  - Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Hafidh dan saksi bertanya pada terdakwa Hafidh kenapa korban Herry dan terdakwa Hafidh menyatakan bahwa korban Herry hilang di sungai dan saksi bertanya pada terdakwa Hafidh bagaimana korban Herry bisa hilang di sungai dan terdakwa Hafidh menjawab” kami pergi memancing di sungai kemudian korban Herry turun dari sana sambil menunjuk kearah tebing seberang sungai, kemudian saya melihat Herry dan Herry kearah belakang kemudian setibanya di atas terdakwa Hafidh bertanya pada korban Herry tangok di mana dan korban Herry menjawab kayaknya sudah jatuh, dan korban Herry mencari tangok tersebut terdakwa Hafidh menungu korban Herry selama 20 menit tidak balik-balik dan kami menyusul korban Herry dan kami tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan korban Herry yang kami temukan hanya sandalnya saja di pinggir sungai;

- Bahwa para terdakwa tidak memberitahukan pada saksi bahwa korban Herry hilang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 namun para terdakwa baru memberitahukan kepada pihak keluarga pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 07.30 Wib.
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. Saksi ALFIA Binti BUKHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan korban Herry adalah pacar dan telah bertunangan dengan korban Herry. Usa di temukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib di sungai di pegunungan Lhok Brok Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab, Pidie Jaya, dan pada sat itu saksi melihat sendiri mayat Herry Bin Roesly H. Usa karena saksi ikut melakukan pencarian bersama dengan Tim Sar, PMI, serta aparat TNI / Polri.;
  - Bahwa Saksi tahu korban Herry telah hilang dari terdakwa Hafidh pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 08.30 Wib itupun saksi menghubungi terdakwa Hafidh sekira pukul 24.00 Wib dan menanyakan apa sudah berjumpa dengan korban Herry dan terdakwa Hafidh menjawab bahwa Hp milik korban Herry tidak aktif mungkin korban Herry belum bangun kemudian pada paginya saksi menghubungi terdakwa Hafidh dan pada saat itu terdakwa Hafidh sempat bercanda dengan saksi mengatakan bahwa pada hari ini kami ada pertemuan di lhokseumawe akan tetapi Hp Herry tidak aktif sedangkan berita acara meting ada sama Herry kemudian terdakwa Herry berkata pada saksi bahwa ada sesuatu yang ingin di sampaikan kepada saksi ;
  - Bahwa saksi mendesak terdakwa Hafidh untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya kemudian terdakwa mengatakan bahwa semalam kami pergi memancing dengan Herry tetapi tiba-tiba Herry menghilang padahal kami tidak jauh dari lokasi dengan Herry, Herry hanyut di sungai, kamipun tidak percaya dan tidak masuk akal kenapa bisa Herry menghilang tiba-tiba.
  - Bahwa Saksi ada bertanya pada terdakwa Hafidh jam berapa kejadiannya dan terdakwa Hafidh menjawab kejadian sekitar jam setengah Sembilan dan saksi menjawab mengapa baru di kasih tahu sekarang dan terdakwa Hafidh menjawab Bahwa ia baru memberitahukan sekarang karena tidak mau mengkhawatirkan jadi kami memutuskan untuk mencari nya terlebih dahulu takutnya Herry tertidur entah di mana siapa tahu sudah pulang duluan ke rumah tetapi kami sudah pergi ke

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pintar untuk menanyakan keberadaan Herry katanya Herry di ambil oleh hantu perempuan;

- Bahwa Saksi sempat curiga dengan terdakwa Hafidh di mana orang lain sedang dibuk mencari korban Herry terdakwa Hafidh sempat tidur di bawah pohon karena sebelumnya ia orang yang paling khawatir dengan dengan Herry dan ketika sore hari datang seorang laki-laki memakai baju kemeja warna merah dan bertanya kepada orang yang ada di lokasi siapa yang menaikkan berita tadi pagi bahwa Herry kesetrum waktu mencari ikan mana ada ini, ini sudah salah beritanya Herry mana ada kesetrum Herry hanyut;
- Bahwa saksi merasakan ada beberapa kejanggalan yaitu:
  1. Terdakwa Hafidh Dkk, menerangkan bahwa Herry hilang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 akan tetapi terdakwa Hafidh Dkk baru memberitahukan pada saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 ;
  2. Di tempat kejadian terdakwa Hafidh tidak pernah menceritakan bahwa mereka pergi mencari ikan dengan menyetrum menggunakan genset mereka hanya mengatakan pergi mencari ikan ;
  3. Dari hasil otopsi di rumah sakit Zainal Abidin ditemukan bahwa di hidung telinga dan mata korban Herry mengeluarkan darah di mana hal tersebut tidak terjadi pada mayat yang meninggal dunia.;
  4. Dari hasil otopsi korban Herry meninggal bukan karena tenggelam karena tidak ditemukan cairan di dalam tubuh/paru paru korban Herry.;
  5. Pada saat terdakwa Hafidh dan Razali datang kerumah korban Herry dan saksi juga berada di situ terdakwa Hafidh mengatakan rantai sama kakak, gembok sama kakak, kunci sama kakak kemudian kakak mengatakan jika bukan kalian yang bunuh adik saya berarti ada orang lain di situ, waktu dia turun sendirian ke air di situ lah di bunuh oleh orang lain.
- Bahwa jarak tempat jenazah di temukan dengan tempat penyetruman sekitar 400 s/d 500 meter;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 3. Saksi NURLAILA Binti ROESLY H. USA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui korban Herry telah hilang dari adik kandung saksi yang bernama Fatimah Zahra yang mengatakan bahwa "kakacut sudah hilang" kemudian saksi bertanya "di mana hilangnya Fatimah Zahra" menjawab di sungai, kemudian saksi menghubungi Jamilah Usman menyampaikan berita tersebut.

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada pergi ke kantor Bawaslu sekira pukul 10.00 Wib dan saksi langsung menghubungi abang kandung saksi yang bernama Mahfud, kemudian Saksi menghubungi adik saksi yang bernama Hanum dan mengatakan bahwa dek cut( korban Herry) telah hilang dan saksi bersama dengan abang saksi juga pergi ke abu kutakrueng untuk mengajak abu kutakrueng akan tetapi abu kutakrueng sudah pergi ke masjid.
- Bahwa setibanya saksi di lokasi kejadian saksi bertanya pada terdakwa Hafidh mengapa tidak memberi kabar kepada saksi dan terdakwa Hafidh mengatakan tidak berani lagi telepon karena sudah malam lalu saksi menanyakan kalau perlu saya gak berani telepon tapi kalau perlu kamu berani telepon saya tengah malam "saya pukul pakai helm di muka kamu".
- Bahwa Saksi ada bertanya pada terdakwa Hafidh kejadiananya kemudian terdakwa Hafidh mengatakan pertama terpleset kemudian dia bangun naik ke atas lagi dia tanya tangok ke mana?dia turun lagi sendirian balik ke air sudah lama tidak kembali kami turun mencari kecuali polisi itu dia tunggu diatas di tempat parker sepeda motor kemudian saksi bertanya jadi ada terdakwa Hafidh menjawab tidak ada yang tinggal Cuma sandal di pinggir air sudah capek kami cari di situ tidak di temukan kami lihat sama paranormal sudah di bawa oleh jin perempuan jika sudah puas akan dikembalikan kemudian kami juga cari ke atas tebing akan tetapi tidak juga kami temukan, lalu saksi mengatakan tadi katanya hilang di dalam air kenapa cari di atas tebing terdakwa Hafidh menjawab karena sudah cari di dalam air tidak ketemu maka kami cari ke atas tebing;
- Bahwa saksi rasakan ada kejanggalan meninggalnya korban Herry, diantaranya:
  1. Terdakwa Hafidh Dkk, menerangkan bahwa Herry hilang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 akan tetapi terdakwa Hafidh Dkk baru memberitahukan pada saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019;
  2. Di tempat kejadian terdakwa Hafidh tidak pernah menceritakan Bahwa mereka pergi mencari ikan dengan menyetrum menggunakan genset meraka hanya mengatakan pergi mencari ikan;
  3. Dari hasil otopsi di rumah sakit Zainal Abidin ditemukan Bahwa di hidung telinga dan mata korban Herry mengeluarkan darah di mana hal tersebut tidak terjadi pada mayat yang meninggal dunia ;
  4. Dari hasil otopsi korban Herry meninggal bukan karena tenggelam karena tidak ditemukan cairan di dalam tubuh/paru paru korban Herry ;
  5. Pada saat terdakwa Hafidh dan Razali datang kerumah korban Herry dan saksi juga berada di situ terdakwa Hafidh mengatakan rantai sama kakak, gembok sama kakak, kunci samak kakak kemudian kakak mengatakan jika bukan kalian

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bunuh adik saya berarti ada orang lain di situ, waktu dia turun sendirian ke air di situ lah di bunuh oleh orang lain;

- Bahwa sebelumnya korban pernah di rawat di rumah sakit tahun 2017 akibat kelelahan.;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
4. Saksi M. AMIN Bin LATIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi korban Herry ditemukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 di sungai pegunungan Lhok Broh Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya ;
  - Bahwa Saksi tahu dari tentang penemuan mayat Herry dari teriakan orang yang berada di lokasi kejadian tersebut.;
  - Bahwa Saksi berangkat ke tempat kejadian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 bersama dengan kakak kandung saksi Hanum Bin Roesly H. Usa dan dengan seorang teman almarhum Herry Yuna Safitri Binti M. Amin Latif;
  - Bahwa Pada saat saksi tiba di lokasi kejadian saksi tidak ada menemukan tanda-tanda tenggelamnya korban Herry;
  - Bahwa Kedalam sungai tempat di temukannya korban Herry sekitar 20 cm ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi HARNUM Binti ROESLY H. USA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa korban Herry ditemukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 di sungai pegunungan Lhok Broh Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi tentang hilangnya korban Herry dari tunangan korban Herry, Alfia Binti Bukhari pada saat itu Alfia Binti Bukhari berkata kakak pulang sebentar saksi bertanya kenapa bang Herry hilang di bilang oleh terdakwa Hafidh.
  - Bahwa saksi menjumpai terdakwa Hafidh dan bertanya pada terdakwa Hafidh tentang kejadian tersebut kemudian terdakwa Hafidh menjawab tidak tahu bilang saya cari dulu jangan susah anda kemudian saksi bertanya di mana kejadiannya terdakwa Hafidh berkata di sandal itu terpeleset.
  - Bahwa Saksi bertanya bagaimana kejadiannya terdakwa Hafidh mengatakan Bahwa pertama kali terpeleset kemudian dia bangun naik ke atas lagi dia tanya tangok kemana kemudian dia turun lagi sendirian balik ke air sudah lama tidak kembali kemudian kami turun mencari kecuali posisi itu dia tunggu di atas di

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat parkir sepeda motor kemudian saksi bertanya lagi jadi ada, terdakwa Hafidh menjawab tidak ada yang ada hanya sandal tinggal di pinggir air udah capek kami mencari tapi tidak ketemu kami lihat sama orang pintar katanya di bawa sama jin perempuan jika sudah puas baru dikembalikan lagi kemudian kami juga mencari diatas tebing namun kami juga tidak menemukannya;

- Bahwa ditempat ditemukannya korban Herry ada bebatuan, kayu tidak ada di lokasi kejadian tersebut.;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
6. Saksi FATIMAH ZAHRA Bin ROESLY H.USA,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Mayat Herry Bin Roesly H.Usa di temukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib di sungai di pegunungan Lhok Brok Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab, Pidie Jaya, dan pada sat itu saksi melihat sendiri mayat Herry Bin Roesly H.Usa karena saksi ikut melakukan pencarian bersama dengan Tim Sar, PMI, serta aparat TNI / Polri.;
  - Bahwa saksi tahu Korban Herry Bin Roesly H.Usa mulai hilang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib dan saksi mengetahui korban hilang dari istri terdakwa A. Hafidh di mana pada saat itu istri terdakwa A. Hafidh datang ke tempat saksi dan mengatakan Bahwa korban telah hilang setelah itu saksi bersama dengan istri terdakwa A. Hafidh langsung pergi ke tempat kejadian.
  - Bahwa Setibanya saksi di tempat kejadian saksi bertanya sama istri terdakwa A. Hafidh di mana korban hilang istri terdakwa A. Hafidh menjawab di situ terpeleset sambil menunjuk kearah sandal sebelah kiri milik korban.
  - Bahwa saksi bertanya pada terdakwa A. Hafidh dan istri terdakwa A. Hafidh mengapa tidak menghubungi keluarga korban Keesokan harinya tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib Jamilah Usman bertanya sama istri terdakwa A. Hafidhsejak kapan kejadian tersebut dan istri terdakwa A.Hafidh menjawab tadi malam setelah buka puasa korban Herry hendak ambil wudhu di situlah korban Herry hilang.;
  - Bahwaterhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
7. Saksi SAIFUDDIN Bin IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui korban Herry pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat itu saksi sedang duduk di warkop Black



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premium bersama dengan Maulidin pada saat itu Maulidin mengatakan Bahwa pak Jal menghubungi Maulidin dan mengatakan Herry sesat.;

- Bahwa Saksi bersama dengan kawan saksi, Yuli mertua perempuan terdakwa A.Hafidh dan mertua laki-laki terdakwa A.Hafidh mencari korban Herry yang hilang akan tetapi kami tidak menemukan korban Herry.;
  - Bahwa Saksi ada melihat mesin genset ketika tiba di lokasi tersebut namun bukan berada di pinggir sungai melainkan sudah di letakkan di atas bukit dengan jarak 20 meter dari pinggir sungai ;
  - Bahwa Mayat Herry di temukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 wib di sungai pegunungan Lhok Brok Kec, Blang Awe kec, Meureudu Kab, Pidie Jaya ;
8. Saksi T. ADRIL BIN T.UMAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui korban Herry pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib saat itu saksi sedang duduk di warkop Nikmat saat itu saksi di hubungi oleh Maulidin dan mengatakan Cut Bang di mana saksi menjawab saya di warkop Nikmat kemudian Maulidin menyuruh saksi pergi ke warkop Black Premium mengatakan ada yang penting Bahwasanya Maulidin di hubungi oleh Bang Sur dan mengatakan Bahwa Herry sesat di sungai;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Maulidin Saifuddin pergi ke lokasi kejadian saat itu kami berjumpa dengan Yuli mertua perempuan terdakwa A.Hafidh dan mertua laki-laki terdakwa A.Hafidh mencari korban Herry yang hilang akan tetapi kami tidak menemukan korban Herry.;
  - Bahwa Saksi ada melihat mesin genset ketika tiba di lokasi tersebut namun bukan berada di pinggir sungai melainkan sudah di letakkan di atas bukit dengan jarak 20 meter dari pinggir sungai.;
  - Bahwa Mayat Herry di temukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 wib di sungai pegunungan Lhok Brok Kec, Blang Awe kec, Meureudu Kab, Pidie Jaya.;
  - Bahwa Saksi pernah mencari ikan menggunakan genset dan Setahu saksi Jika genset tersebut di hidupkan di dalam air, dengan jarak 1 km maka jika ada manusia di dalam air maka manusia tersebut tidak mati dan juga Saksi pernah menangkap ikan dengan menggunakan genset yang lebih besar dari genset yang di hadirkan di persidangan.;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi MAULIDIN Bin H.ARAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui korban Herry saat saksi pergi ke tambak udang milik saksi di Gampong Mee Pangwa Kec, Trienggadeng Kab, Pidie Jaya sekira pukul 22.00 Wib untuk mengambil kepiting, saksi menghubungi Suryadi Bin Abdul Hamid menanyakan di mana ban dan Suryadi Bin Abdul Hamid menjawab bahwa beliau sedang berada di gunung mencari Herry sudah sesat kemudian saksi pulang kerumah untuk menyimpan senter dan setelah itu saksi pergi ke warkop Black Premium.;
- Bahwa setibanya di warkop Black Premium, Saksi menghubungi Safrizal Bin Ilyas bertanya di mana dan Safrizal Bin Ilyas menjawab bahwa ia sedang berada di gunung menunggu Herry sudah sesat dari tadi tidak balik-balik.;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Safrizal Bin Ilyas mengatakan dari tadi mencari Herry tidak jumpa jika ada yang pergi kemari bawa air sedikit kemudian saksi menghubungi T.Adril menyuruhnya pergi ke warkop Balck Premium setelah itu kami pun pergi ke lokasi mencari korban.;
- Bahwa saksi ada melihat mesin genset ketika tiba di lokasi tersebut namun bukan berada di pinggir sungai melainkan sudah di letakkan di atas bukit dengan jarak 20 meter dari pinggir sungai.;
- Bahwa Mayat Herry di temukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 wib di sungai pegunungan Lhok Brok Kec, Blang Awe kec, Meureudu Kab, Pidie Jaya.;
- Bahwa saksi pernah mencari ikan menggunakan genset dan setahu saksi jika genset tersebut di hidupkan di dalam air, dengan jarak 1 km maka jika ada manusia di dalam air maka manusia tersebut tidak mati dan juga saksi pernah menangkap ikan dengan menggunakan genset yang lebih besar dari genset yang di hadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

10. Saksi SAMSUL BAHRI Bin SULAIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat sendiri saat korban mayat Herry di temukan, Posisi mayat saat di temukan berada dalam air dengan posisi terlungkup dan pakaian lengkap di badan kemudian kami membalikkan mayat tersebut dan mengikat mayat tersebut karena sudah kaku dan mayat tersebut kami masukkan dalam kantong mayat dan kemudian di bawa ke pinggir sungai.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami membuka kantong mayat untuk mengeluarkan air yang di dalam kantong mayat kemudian kami menutup kembali kantong mayat tersebut dan mengevakuasi mayat tersebut menuju Rumah Sakit Pidie Jaya;
- Bahwa Ketika berada di Rumah Sakit Pidie Jaya mayat tersebut ada di otopsi akan tetapi di Rumah Sakit Pidie Jaya hanya dapat melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat dan jika mau dilakukan otopsi harus di rujuk ke Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh kami menyarankan agar mayat tersebut di bawa ke bagian Forensik Rumah Sakit Zainoel Abidin Banda Aceh;
- Bahwa Kondisi mayat saat saksi menemukannya adalah lebam di bagian depan tubuh mayat;
- Bahwa Saksi pernah mencari ikan menggunakan genset dan Setahu saksi Jika genset tersebut di hidupan di dalam air, dengan jarak 1 km maka jika ada manusia di dalam air maka manusia tersebut tidak mati dan juga Saksi pernah menangkap ikan dengan menggunakan genset yang lebih besar dari genset yang di hadirkan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

11. Saksi M. YAKOB Bin M. PIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mayat Herry Bin Roesly H.Usa di temukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib di sungai di pegunungan Lhok Brok Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab, Pidie Jaya, dan pada sat itu saksi melihat sendiri mayat Herry Bin Roesly H.Usa karena saksi ikut melakukan pencarian bersama dengan Tim Sar, PMI, serta aparat TNI / Polri;
- Bahwa Posisi mayat Herry di temukan berada dalam air dalam kondisi pakaian masih lengkap dengan celana dan baju dengan posisi terlungkup dan tersangkut di bebatuan kemudian kami membalikkan mayat tersebut pada saat membalikkan mayat tersebut dikarenakan arus yang deras kemudian baju dari mayat tersebut terlepas kemudian kami mengevakuasi mayat tersebut dengan menggunakan tandu menuju mobil ambulan menuju Rumah Sakit Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat evakuasi didaratan sebelum dimasukkan kantung Jenazah, saksi ada melihat Tubuh mayat tersebut tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ada hanya luka lecet di bagian pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa yang saksi lihat dibadan korban bagian belakang ada di temukan binti-bintik merah seujung jarum;
- Bahwa saat di bocorkan kantong mayat karena kantungnya banyak air, menurut saksi tidak akan kena mayat pada saat di bocorkan kantong mayat tersebut;

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sampai di tempat kejadian tersebut dan saksi sempat berbicara dengan terdakwa Hafidh pada saat terdakwa berbicara dengan terdakwa Hafidh tiba-tiba ada yang berteriak mengatakan jenazah sudah di temukan;
- Bahwa kemudian Saksi berbicara dengan seseorang yang menemukan mayat tersebut dan saksi melihat jenazah terlungkup di bebatuan dalam air, Kemudian saksi memanggil kawan-kawan untuk mengangkat mayat tersebut dan mayat tersebut di masukkan dalam kantong mayat dan saksi sempat menekan perut mayat akan tetapi tidak mengeluarkan air.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

12. Saksi YULIANA Binti M. GADE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dari suami saksi yang bernama Hafidh Bahwasanya Herry telah hilang tolong di carikan orang pintar kemudian saksi memberitahukan pada orang tua saksi mak tadi bang Hafidh bilang Bahwa Herry sudah tersesat dan bang Hafidh suruh carikan orang pintar untuk mencari korban Herry ;
- Bahwa Saksi dan orang tua saksi ada mencarikan orang pintar yang bernama Tgk Amir akan tetapi berhubung malam jum,at maka orang pintar tersebut tidak bisa mencarikan korban Herry.;
- Bahwa Saksi bertemu dengan suami saksi yang bernama Hafidh dan saksi bertanya sama suami saksi bagaimana korban bisa tersesat dan suami saksi mengatakan Bahwapada saat itu korban Herry sedang mencari ikan kemudian korban Herry pergi ke tempat tumpukan kayu dan di sanalah korban Herry hilang ;
- Bahwa Mayat Herry di temukan sekitar hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib di sungai pegunungan Lhok Brok Gampong Blang Awe Kec, Meureudu Kab, Pidie Jaya.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

13. Saksi MUHAMMAD Bin ADAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui korban Herry hilang pada hari Jum,at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat itu dari M. Gade Bin Arrahman pada saat itu M. Gade Bin Arrahman mengajak saksi pergi mencari korban Herry ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Yuliana dan Ainon pada saat itu Yuliana menceritakan pada saya Bahwa korba Herry hilang dan sekitar jam 04.00 Wib datang beberapa orang mencari korban Herry.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat mesin genset ketika tiba di lokasi tersebut selain itu saksi juga melihat lampu cas.
- Bahwaterhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

14. Saksi M. GADE Bin ARRAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui korban Herry bilang di warung kopi Nikmat pada saat itu saya meminjam handphone dan menghubungi istri saksi akan tetapi yang saksi dengar suara orang laki-laki T.Azril kemudian T.Azril menjawab ada mamak ini di samping saya kami di gunung Herry sudah kesasar kemudian sesampainya saksi di rumah saksi mengajak Muhammad Bin Adam pergi ke gunung mencari Herry;
- Bahwaterhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

15. Saksi AINON MARDIAH Binti SARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dari anak saksi yang bernama Yuliana Bahwasanya tadi suami anak saksi yang bernama Hafidh menghubungi anak saksi dan mengatakan Bahwa Herry telah hilang kemudian suami anak saksi yang bernama Hafidh menyuruh anak saksi mencari orang pintar dan anak saksi meminta bantuan saksi mencari orang pintar;
- Bahwa saksi dan anak saksi ada mencari orang pintar yang bernama Tgk Amir akan tetapi berhubung malam ini malam jum,at maka orang pintar tersebut tidak bisa mencari korban Herry;
- Bahwa saksi ada ikut mencari korban Herry bersama dengan anak saksi, dan suami saksi Muhammad Adam;
- Bahwa saksi ada melihat genset di tempat kejadian tersebut dan genset tersebut letaknya di darat;
- Bahwaterhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

16. Saksi HENDRA SARAHI Bin USMAN SANAKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Mesin genset merk Tiger 2800, 220 volt beserta kabel yang di temukan di tempat kejadian meninggalnya korban Herry adalah milik saksi;
- Bahwa Korban alm.Herry ada meminta pinjam genset pada saksi pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib dan pada tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Hafidh menjumpai saksi untuk mengambil genset tersebut, Tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain yang ikut bersama dengan terdakwa Hafidh pada saat mengambil genset tersebut;

- Bahwa Korban Herry meminjam genset tersebut untuk alat penerangan buka puasa dan mencari ikan di pegunungan Lhok Brok Gampong Blang Awe Ke, Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Korban Herry baru satu kali meminjam genset pada saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan sama korban Herry cara menggunakan genset tersebut karena sudah sering di pakai;
- Bahwa Orang yang berada di dalam air tidak akan tersetrum dan meninggal ketika genset tersebut di hidupkan, Orang akan merasa gatal jika genset tersebut di hidupkan di dalam air dengan jarak 40 cm;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

17. Saksi A. HAFIDH BIN M. HUSEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang meninggalnya Alm. Herry Bin Roesly yang ditemukan pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2019 yang bertempat di sungai di pegunungan lhok brok Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah 1 ( satu) kali memancing ikan dengan menggunakan alat strum bersama dengan Alm. Herry Bin Roesly yang bertempat di Sungai Di Gampong Blang Awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya namun tidak menggunakan mesin genset melainkan dengan menggunakan alat strum dengan Baterai / aki.;
- Bahwa Sebab meninggalnya Alm. Herry Bin Roesly di sungai di pegunungan lhok brok Gp. Blang Awe tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu pada saat kami sedang mencari ikan dengan menggunakan alat strum dari mesin genset dan selanjutnya almarhum hilang pada saat mencari tanggok miliknya yang terbawa arus sungai hingga ditemukan menjadi mayat;
- Bahwa walaupun inisiatif untuk mengadakan acara/kegiatan buka puasa bersama sekaligus menyetrum ikan adalah dari Alm. Herry Bin Roesly , dimana 1 (satu) minggu sebelumnya Alm. Herry Bin Roesly bersama-sama dengan saksi, dan sdr RAZALI, serta sdr AZRIL pernah pergi untuk buka puasa bersama dan menyetrum ikan ketempat lain yaitu ke Pegunungan Lhok Engkong Kec. Meureudu yang posisinya diatas pegunungan Lhok Broh, sehingga pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira awal bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi bertemu dengan Alm. Herry Bin Roesly di jembatan layang meureudu;

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi setelah bertemu di jembatan layang meureudu Alm. Herry Bin Roesly mengatakan kepada saksi "gure, ini kapan kita pergi lagi, badan Alm. Herry Bin Roesly setelah pergi malam kemarin sudah enak sekali, beban kepala saksi pun sudah hilang dan terasa plong, kapan kita pergi lagi" lalu saksi mengatakan "coba kita ajak dulu kawan-kawan kita, coba masukkan kegrub wa" lalu sdra alm Alm. Herry Bin Roesly mengirim pesan kedalam Grup WhatsApp (KRUEB) serta mengajak untuk berkumpul di warung kopi tempat biasa nongkrong untuk membicarakan perihal buka puasa bersama dan menyetrum ikan, sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib kami peserta Grup WhastApss tersebut berkumpul dan duduk-duduk minum kopi bersama-sama dengan sdra SAFRIZAL, Sdra SURYADI, dan sdra SAIFUDDIN, serta sdra SYEH HUSAINI (nama panggilan) bertempat di warung kopi Black Premium Gp. Dayah Timu Kec. Meureudu. Guna membicarakan permasalahan tersebut, sehingga disepakati Bahwa kami akan melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan menyetrum ikan bertempat di sungai di Pegunungan Lhok Broh Kec. Meureudu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Saksi pergi dengan menggunakan honda Grand milik saksi sendiri untuk memancing ikan dengan menggunakan alat strum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya, adapun yang ikut pergi mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum adalah Alm. Herry Bin Roesly perginya sendirian dengan menggunakan sepeda motor Vixion, Teuku Muhammad Azmisnyah dengan Muhammad Safrizal menggunakan sepeda motor Vario, Suryadi berboncengan dengan Razali dengan menggunakan sepeda motor Satria Walet;
- Bahwa sebelum berangkat ke sungai Pegunungan Lhok Broh tersebut Saksi ditugaskan sebagai orang untuk mengambil mesin Genset di rumah Hendra dan saksi mengambil mesin genset tersebut sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa sebelum kami berangkat ke sungai Pegunungan Lhok Broh tersebut, sebelumnya teman saksi dan Alm. Herry Bin Roesly berkumpul di rumah saksi sekira pukul 14.00 wib dan setelah itu baru kami berangkat dan berkumpul kembali di persimpangan yang tidak jauh dari sungai Pegunungan Lhok Broh tersebut.;
- Bahwa Peralatan yang saksi bawa yaitu genset dan kabel saat itu dan selain itu juga ada dibawa oleh teman saksi berupa parang dan 3 (buah) tanggok yang belum bergagang kayu;
- Bahwa Parang tersebut digunakan untuk mencari kayu untuk dibuat sebagai gagang tanggok serta kayu tersebut digunakan sebagai tiang lampu dan yang

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang besi diujung kayu tersebut untuk penyetruman ikan yang dimasukkan kedalam air;

- Bahwa Yang masuk ke air waktu itu adalah saksi sendiri dengan suryadi sedangkan saksi Teuku Muhammad Azmisnya tidak masuk kedalam air dan yang paling dekat dengan ujung besi saat itu adalah saksi Suryadi.;
- Bahwa Saksi ada melihat tubuh korban yang terakhir saat dibuka dirumah sakit dan tubuhnya masih baik.;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

18. Saksi TEUKU.MUHAMMAD AZMISYAH Bin ALM TEUKU NURDIN AB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang meninggalnya mayat Alm. Herry Bin Roesly yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 yang bertempat di sungai di penguungan lhok brok Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah 1 (satu) kali memancing ikan dengan menggunakan alat strum bersama dengan Alm. Herry Bin Roesly yang bertempat di Sungai Di Gampong Blang Awe Kec Meureudu Kab Pidie Jaya namun tidak menggunakan mesin genset melainkan dengan menggunakan alat strum dengan Baterai / aki;
- Bahwa Sebab meninggalnya Alm. Herry Bin Roesly di sungai di penguungan lhok brok Gp. Blang Awe tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu pada saat kami sedang mencari ikan dengan menggunakan alat strum dari mesin genset dan selanjutnya almarhum hilang pada saat mencari tanggok miliknya yang terbawa arus sungai hingga ditemukan menjadi mayat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mempunyai ide ataupun inisiatif untuk mengadakan acara/kegiatan buka puasa bersama sekaligus menyetrum ikan adalah dari Alm. Herry Bin Roesly, dimana 1 (satu) minggu sebelumnya Alm. Herry Bin Roesly bersama-sama dengan saksi, dan sdr RAZALI, serta sdr AZRIL pernah pergi untuk buka puasa bersama dan menyetrum ikan ketempat lain yaitu ke Penguungan Lhok Engkong Kec. Meureudu yang posisinya diatas penguungan Lhok Broh, sehingga pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira awal bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi bertemu dengan Alm. Herry Bin Roesly di jembatan layang Meureudu;
- Bahwa Alm. Herry Bin Roesly mengatakan kepada saksi "gure, ini kapan kita pergi lagi, badan saksi setelah pergi malam kemarin sudah enak sekali, beban kepala saksi pun sudah hilang dan terasa plong, kapan kita pergi lagi" lalu saksi

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "coba kita ajak dulu kawan-kawan kita, coba masukkan kegrub wa" lalu sdra alm Alm. Herry Bin Roesly mengirim pesan kedalam Grub WhatsApp (KRUEB) serta mengajak untuk berkumpul di warung kopi tempat biasa nongkrong untuk membicarakan perihal buka puasa bersama dan menyetrum ikan, sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib kami peserta Grub WhastApss tersebut berkumpul dan duduk-duduk minum kopi bersama-sama dengan sdra SAFRIZAL, Sdra SURYADI, dan sdra SAIFUDDIN, serta sdra SYEH HUSAINI (nama panggilan) bertempat di warung kopi Black Premium Gp. Dayah Timu Kec. Meureudu. Guna membicarakan permasalahan tersebut, sehingga disepakati Bahwa kami akan melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan menyetrum ikan bertempat di sungai di Pegunungan Lhok Broh Kec. Meureudu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib;

- Bahwa Saksi pergi dengan menggunakan honda Grand milik saksi sendiri untuk memancing ikan dengan menggunakan alat strum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya, adapun yang ikut pergi mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum adalah Alm. Herry Bin Roesly perginya sendirian dengan menggunakan sepeda motor Vixion, Teuku Muhammad Azmisnyah dengan Muhammad Safrizal menggunakan sepeda motor Vario, Suryadi berboncengan dengan Razali dengan menggunakan sepeda motor Satria Walet;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai orang untuk mengambil mesin Genset di rumah Hendra dan saksi mengambil mesin genset tersebut sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Sebelum kami berangkat ke sungai Pegunungan Lhok Broh tersebut, sebelumnya teman saksi dan Alm. Herry Bin Roesly berkumpul di rumah saksi Hafidh/Gure sekira pukul 14.00 wib dan setelah itu baru kami berangkat dan berkumpul kembali di persimpangan yang tidak jauh dari sungai Pegunungan Lhok Broh tersebut;
- Bahwa Peralatan yang dibawa yaitu genset dan kabel saat itu dan selain itu juga ada dibawa oleh teman saksi berupa parang dan 3 (buah) tangkok yang belum bergagang kayu, dan masing-masing Peralatan digunakan seperti Parang tersebut digunakan untuk mencari kayu untuk dibuat sebagai gagang tangkok serta kayu tersebut digunakan sebagai tiang lampu dan yang dipasang besi diujung kayu tersebut untuk penyetruman ikan yang dimasukkan kedalam air;
- Bahwa yang masuk ke air waktu itu adalah saksi A. Hafidh Alias Guree dengan suryadi sedangkan saksi tidak masuk kedalam air dan Yang paling dengan dengan ujung besi saat itu adalah saksi Suryadi.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

19. Saksi SURYADI Bin ABDUL HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang meninggalnya mayat Alm. Herry Bin Roesly yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 yang bertempat di sungai di penguasaan Lhok Brok Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah 1 (satu) kali memancing ikan dengan menggunakan alat strum bersama dengan Alm. Herry Bin Roesly yang bertempat di Sungai Di Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya namun tidak menggunakan mesin genset melainkan dengan menggunakan alat strum dengan Baterai / aki;
- Bahwa Sebab meninggalnya Alm. Herry Bin Roesly di sungai di penguasaan Lhok Brok Gp. Blang Awe tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu pada saat kami sedang mencari ikan dengan menggunakan alat strum dari mesin genset dan selanjutnya almarhum hilang pada saat mencari tanggok miliknya yang terbawa arus sungai hingga ditemukan menjadi mayat;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mempunyai ide ataupun inisiatif untuk mengadakan acara/kegiatan buka puasa bersama sekaligus menyetrum ikan adalah dari Alm. Herry Bin Roesly, dimana 1 (satu) minggu sebelumnya Alm. Herry Bin Roesly bersama-sama dengan saksi, dan sdr RAZALI, serta sdr AZRIL pernah pergi untuk buka puasa bersama dan menyetrum ikan ke tempat lain yaitu ke Penguasaan Lhok Engkong Kec. Meureudu yang posisinya di atas penguasaan Lhok Broh, sehingga pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira awal bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi bertemu dengan Alm. Herry Bin Roesly di jembatan layang Meureudu;
- Bahwa Alm. Herry Bin Roesly mengatakan kepada saksi "gure, ini kapan kita pergi lagi, badan saksi setelah pergi malam kemarin sudah enak sekali, beban kepala saksi pun sudah hilang dan terasa plong, kapan kita pergi lagi" lalu saksi mengatakan "coba kita ajak dulu kawan-kawan kita, coba masukkan ke grub wa" lalu sdr alm Alm. Herry Bin Roesly mengirim pesan ke dalam Grub WhatsApp (KRUEB) serta mengajak untuk berkumpul di warung kopi tempat biasa nongkrong untuk membicarakan perihal buka puasa bersama dan menyetrum ikan, sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib kami peserta Grub WhastApss tersebut berkumpul dan duduk-duduk minum kopi bersama-sama dengan sdr SAFRIZAL, Sdr SURYADI, dan sdr SAIFUDDIN, serta sdr SYEH

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAINI (nama panggilan) bertempat di warung kopi Black Premium Gp. Dayah Timu Kec. Meureudu. Guna membicarakan permasalahan tersebut, sehingga disepakati Bahwa kami akan melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan menyetrum ikan bertempat di sungai di Pegunungan Lhok Broh Kec. Meureudu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib;

- Bahwa Saksi pergi dengan menggunakan honda Grand milik saksi sendiri untuk memancing ikan dengan menggunakan alat strum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya, adapun yang ikut pergi mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum adalah Alm. Herry Bin Roesly perginya sendirian dengan menggunakan sepeda motor Vixion, Teuku Muhammad Azmisnyah dengan Muhammad Safrizal menggunakan sepeda motor Vario, Suryadi berboncengan dengan Razali dengan menggunakan sepeda motor Satria Walet;
- Bahwa Bahwa Sebelum kami berangkat ke sungai Pegunungan Lhok Broh tersebut, sebelumnya teman saksi dan Alm. Herry Bin Roesly berkumpul di rumah saksi Hafidh/Gure sekira pukul 14.00 wib dan setelah itu baru kami berangkat dan berkumpul kembali di persimpangan yang tidak jauh dari sungai Pegunungan Lhok Broh tersebut;
- Bahwa Peralatan yang dibawa yaitu genset dan kabel saat itu dan selain itu juga ada dibawa oleh teman saksi berupa parang dan 3 (buah) tangkok yang belum bergagang kayu, dan masing-masing Peralatan digunakan seperti Parang tersebut digunakan untuk mencari kayu untuk dibuat sebagai gagang tangkok serta kayu tersebut digunakan sebagai tiang lampu dan yang dipasang besi diujung kayu tersebut untuk penyetruman ikan yang dimasukkan kedalam air;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

20. Ahli Dr. dr, H. Taufik Suryadi, Sp F (K), Dipl- BE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin sebagai ahli di bidang Ilmu Kedokteran Forensik;
- Bahwa Ahli melakukan Pemeriksaan terhadap mayat dengan identitas tersebut pada Hari Kamis tanggal 18 Mei 2019 pada pukul 16.40 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. ZAINAL ABIDIN dan telah dikeluarkan hasil VISUM ET REPERTUM.;
- Bahwa Penyebab dari luka memar tersebut diakibatkan adanya sentuhan ataupun benturan dengan benda tumpul, bisa berupa batu, kayu dan sebagainya yang merupakan benda tumpul dan hidung mayat yang tampak

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kehitaman dan dijumpai darah berwarna merah yang keluar dari hidung bisa diakibatkan karena benturan dengan benda tumpul dan juga bisa diakibatkan karena proses pembusukan.;

- Bahwa Darah merupakan pengantar arus listrik yang baik, dan apabila ada arus listrik yang masuk kedalam pembuluh darah, maka pembuluh darah tersebut akan membesar dan melebar tampak kehitaman, jika dikaitkan dengan kondisi tubuh mayat HERRY BIN ROESLY H. USA jelas bahwasanya pembuluh darah mayat yang terdapat di bagian punggung mayat tersebut kesannya pernah masuk dan dialiri oleh arus listrik yang diduga atau diperkirakan tempat masuknya arus listrik tidak pada satu titik didalam air artinya jika tubuh manusia dialiri arus listrik dengan posisi didalam air bentuk luka yang ditimbulkan oleh arus listrik tersebut akan membesar dan tidak spesifik.;
- Bahwa Ahli menerangkan resapan darah pada puncak kepala pada tubuh mayat tersebut diakibatkan karena benturan benda tumpul namun tidak kuat, karena resapan darah yang terdapat pada puncak kepala tersebut hanya sedikit, lebar tetapi tidak banyak.
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap mayat/jenazah Herry Bin Roesly H. Usa berupa Pemeriksaan Luar, Pemeriksaan Dalam dan Pemeriksaan Toksikologi. Pemeriksaan Luar dilakukan bagian luar tubuh mayat/jenazah, Pemeriksaan Dalam dilakukan terhadap kepala dan wajah, leher, dada, perut dan panggul mayat/jenazah, dan Pemeriksaan Toksikologi adalah pemeriksaan ada tidaknya racun atau bahan berbahaya pada mayat/jenazah secara Laboratorium.
- Bahwa dari Pemeriksaan Luar mayat/jenazah Herry Bin Roesly H. Usa, diperoleh hasil sebagai berikut :
  - Tanda-tanda kematian :
    - Lebam mayat : lebam mayat pada bahu jenazah.
    - Kaku mayat : kaku seluruh bagian tubuh.
    - Penurunan suhu : tubuh mayat sudah sangat dingin.
    - Pembusukan : dijumpai pembusukan stadium lanjut pada kulit wajah berwarna kehitaman, pada mulut berwarna kehitaman, leher berwarna kehitaman, dada berwarna kehitaman, perut membengkak berwarna kehijauan.
  - Kepala dan wajah :
    - Rambut lurus berwarna hitam, masih utuh, susah dicabut, dengan panjang rambut satu sentimeter.
    - Ditemukan luka memar di puncak kepala berjumlah satu buah dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar di daerah pelipis berjumlah satu buah dengan panjang empat sentimeter dan lebar empat sentimeter.
- Wajah tampak membengkak, berwarna kehitaman dan keluar darah dari hidung dan mulut jenazah.
- Mata : Ditemukan kulit kelopak mata belum mengalami pembusukan dengan mata tertutup.
- Hidung : Tampak berwarna kehitaman dan di jumpai darah berwarna merah.
- Telinga : bentuk normal.
- Mulut : warna bibir kehitaman dan sudah terjadi pembusukan.
- Gigi : dijumpai dalam keadaan lengkap.
- Lidah : dalam batas normal.
- Rahang atas : dalam batas normal.
- Rahang bawah : dalam batas normal.
- Leher : tampak simetris, berwarna kehitaman dan sudah terjadi pembusukan.
- Bahu : tampak simetris dan pelebaran pembuluh darah berwarna kehitaman.
- Dada : tampak simetris dengan pelebaran pembuluh darah berwarna kehitaman.
- Perut : tampak membesar, dengan pelebaran pembuluh darah berwarna kehitaman.
- Punggung : tampak simetris, terdapat pelebaran pembuluh darah berwarna kehitaman, terdapat lebam berwarna kebiruan berukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter. Kesan luka bakar listrik.
- Pinggang : tidak terdapat kelainan.
- Bahwa dari Pemeriksaan Dalam mayat/jenazah Herry Bin Roesly H. Usa, diperoleh hasil sebagai berikut :
  - Kepala dan wajah :
    - Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada puncak kepala dengan panjang dua belas sentimeter dan lebar delapan sentimeter.
    - Pada tulang dahi tidak ditemukan kelainan.
    - Pada tulang dinding rongga mata tidak dijumpai kelainan.
    - Pada pembukaan kulit kepala bagian belakang tidak dijumpai kelainan.
    - Pada tulang tengkorak bagian belakang tidak dijumpai kelainan.
    - Pada pembukaan tengkorak kepala dijumpai jaringan otak utuh, warna kemerahan dan tidak dijumpai tanda pendarahan.
  - Leher :
    - Pada pembukaan kulit leher tidak dijumpai resapan darah, memar, warna hitam atau kemerahan di kanan dan kiri tenggorokan.

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada otot-otot leher tidak dijumpai kelainan.
- Pada pembukaan saluran nafas tidak dijumpai pembengkakan, benda asing, resapan darah, lumpur dan kelainan lainnya.
- Dada :
  - Pada pembukaan kulit dinding dada tidak dijumpai kelaianan.
  - Pada pembukaan kulit dada bagian dalam tidak dijumpai memar dan tampak berwarna kehitaman.
  - Pada perabaan tulang iga sebelah kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan.
  - Setelah tulang dada diangkat, tampak jantung dan paru dalam keadaan segar.
  - Jantung berwarna merah, ukuran normal sebesar genggam tangan jenazah, permukaan rata, tidak ada pembesaran pembuluh darah jantung, otot jantung normal dan tidak dijumpai tanda kematian jaringan jantung. Ukuran otot jantung bilik kanan nol koma tiga sentimeter. Ukuran tebal otot jantung bilik kiri satu koma dua sentimeter. Tidak terdapat bintik pendaharahan (*tardieu spot*).
  - Paru-paru berjumlah dua kiri dan kanan. Jumlah lobus paru-paru lengkap. Paru-paru berwarna merah gelap homogen, permukaan licin, ukuran normal dan tidak bengkak. Pada jaringan paru-paru kanan dan kiri tidak dijumpai cairan dan buih.
- Perut dan panggul :
  - Pada pembukaan kulit perut tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut. Tebal lemak perut dua koma lima sentimeter dan tidak dijumpai perlekatan dinding perut.
  - Pada pembukaan rongga perut tidak dijumpai pendarahan pada rongga perut. Organ-organ isi rongga berwarna normal. Selanjutnya organ dalam rongga perut dikeluarkan.
  - Lambung : Tampak membesar akibat pembusukan, konsistensi lunak, permukaan rata, warna merah pucat, kelengkungan atas dan bawah tidak jelas dan cairan lambung berwarna kecoklatan, konsistensi seperti bubur dan tidak berbau spesifik. Permukaan dalam lambung normal.
  - Hati : Warna merah kehitaman, bentuk normal, permukaan licin dan ukuran normal.
  - Usus : Warna merah kehitaman, ukuran normal dan bentuk normal. Pada pemeriksaan dalam usus dijumpai permukaan berwarna merah pucat dan tidak dijumpai tanda pendarahan.
  - Alat kelamin : Pada kantung zakar tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot kantung zakar, warna putih pucat dan konsistensi lunak.

Halaman 36 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan Toksikologi atau keracunan pada mayat/jenazah Herry Bin Roesly H. Usa dilakukan dengan cara mengirim sampel jaringan lambung, jaringan usus, jaringan hati dan lambung ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dari hasil uji laboratorium tersebut diperoleh hasil tidak ditemukan zat beracun dan atau berbahaya.
- Bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan tersebut menandakan bahwasanya mayat meninggal tidak karena tenggelam dan juga pada pemeriksaan bagian leher tidak dijumpai resapan darah, cairan, lumpur dan benda asing, dan leher mayat dalam keadaan normal, sehingga dapat dipastikan bahwasanya mayat tersebut an. HERRY BIN ROESLY H. USA meninggal bukan karena tenggelam dan juga mayat meninggal bukan karena di cekik.;
- Bahwapada mayat yang mati akibat tenggelam, akan di jumpai cairan, lumpur dan benda asing, dan apabila paru-parunya diiris maka akan keluar cairan bercampur buih halus kehitaman.;
- Bahwa Menurut Ahli penyebab kematian yang sering terjadi itu ada tiga yang pertama pendarahan, yang kedua mati lemas dan yang ketiga karena penyakit.;
- Bahwa Ahli menerangkan mati Pendarahan bisa diakibatkan oleh akibat benturan, luka sajam dan lainnya, pada mati lemas juga disebabkan berbagai kondisi, bisa karena keracunan, bisa karena tenggelam, di cekik, tergantung dan sebagainya, dan bisa juga karena sengatan listrik dan jikalau meninggal karena penyakit akan dijumpai kelainan pada anatomis organ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

21. Ahli Dr. Suriadi, S.T, MSc Bin M. Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di UNIVERSITAS SYIAH KUALA sebagai Ahli dibidang Elektro.;
- Bahwa Batas maksimal tegangan yang dianggap belum membahayakan bagi manusia adalah sebesar 50V. Berdasarkan IEC 449, IEC60479 dan PUIL 2000 (persyaratan umum) instalasi Listrik batas rentang tegangan adalah 50 Volt arus bolak balik dan 120 volt arus searah, sedangkan pada mesin merk TIGER TG 2800, Rated Voltage 220 V, Rated Frekuensi 50 HZ, Peak Power 1200 Watt, Rated Power 1000 Watt, Power Factor 1.0. dapat dipastikan kekuatan / tegangan arus listrik yang dihasilkan sebesar 220 Volt,  $V \text{ (tegangan)} = I \text{ (arus)} \times R \text{ (hambatan tubuh)} = 50 \text{ mA} \times 1000 \text{ Ohm} = 50 \text{ Volt}$ ,  $V \text{ (tegangan)} = I \text{ (arus)} \times R \text{ (hambatan tubuh)} = 220 \text{ mA} \times 1000 \text{ Ohm} = 220 \text{ Volt}$ , Arus listrik yang mengalir dari satu tangan ketangan lain sudah mulai dirasakan pada : 1-2 mA (mili amper),

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terasa kesemutan, 5 mA (mili amper) sebagai terasa panas dan 10 mA (mili amper) sebagai melumpuhkan, pada posisi 0,1 sampai dengan 0,5 mA arus tersebut tidak akan berpengaruh/reaksi apapun terhadap tubuh manusia, pada posisi 0,5 sampai dengan 20 mA arus tersebut tidak berbahaya apabila lama arus yang mengalir pada tubuh manusia kurang dari 2000 detik. Namun apabila lebih dari 2000 detik maka akan berbahaya bagi tubuh manusia, pada posisi 10 sampai dengan 500 mA berbahaya untuk jantung bila lama arus yang mengalir dalam tubuh manusia 10 sampai 1000 detik, sedangkan diatas 500 sampai 5000 mA arus tersebut dapat mematikan.;

- Bahwa Ahli menerangkan Arus listrik yang masuk ke tubuh manusia merupakan energi, sehingga apabila energi listrik yang masuk kedalam tubuh manusia dikonversikan menjadi energi lain misalnya panas yang dapat mengakibatkan luka bakar pada tubuh manusia;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa air memang salah satu konduktor, namun apabila manusia menjadi salah satu beban (di aliri arus listrik), maka manusialah yang menjadi konduktornya. Yang dimaksud dengan konduktor adalah pengantar arus listrik;
- Bahwajarak sumber tegangan listrik yang berpengaruh terhadap tubuh manusia apabila terkena listrik melalui konduktor air tergantung jarak dan besarnya tegangan listrik (pusat tegangan listrik). Artinya semakin jauh dari sumber tegangan maka bahaya yang ditimbulkan juga semakin kecil;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mesin genset dengan spesifikasi yaitu merk TIGER TG 2800, Rated Voltage 220 V, Rated Frekuensi 50 HZ, Peak Power 1200 Watt, Rated Power 1000 Watt, Power Factor 1.0. apabila arus listrik yang dihasilkan oleh mesin tersebut terkena tubuh manusia dalam waktu tertentu maka dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### I. Muhammad Safrizal Bin Ilyas:

- Bahwa Terdakwa kenal sejak 1 ( satu ) tahun yang lalu pada saat sering bertemu di Warkop Nikmat di Meureudu pidie jaya,perkenalan tersebut berlanjut hingga saling tukar nomor Hp dan Terdakwa juga masuk ke Group Whats app (WA) " pasukan kruep" yang merupakan group whats App para pencinta petualangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari ikan dan burung di hutan dan sungai, dimana alm HERRY BIN ROESLY H. USA juga merupakan anggota group tersebut, adapun hubungan Terdakwa dengan alm HERRY BIN ROESLY H. USA hanya sebatas teman dan antara Terdakwa dan alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak ada hubungan family.

- Bahwa ditemukannya mayat atas nama HERRY BIN ROESLY H. USA yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 bertempat di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya, adapun sebab meninggalnya almarhum atas nama HERRY BIN ROESLY H. USA Terdakwa tidak ketahui, yang Terdakwa tahu pada saat kami sedang mencari ikan dengan menggunakan alat strum dari mesin genset dan selanjutnya almarhum hilang pada saat mencari tanggok miliknya yang terbawa arus sungai hingga ditemukan menjadi mayat.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan bersama dengan alm HERRY BIN ROESLY H. USA baik dalam hal memancing ikan ataupun hal lainnya, hanya pada saat kejadian tanggal 16 Mei 2019 hingga alm HERRY BIN ROESLY H. USA ditemukan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2019 tersebut Terdakwa ikut bersama dengan alm HERRY BIN ROESLY H. USA bersama dengan 4 ( empat ) orang lainnya pergi ke sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya untuk mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum.
- Bahwa pada saat kami sedang duduk-duduk di warkop Black Premium di Meureudu pidie jaya alm HERRY BIN ROESLY H. USA yang mempunyai atau memiliki ide atau rencana untuk mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya dan setelah berdiskusi maka disepakati mencari ikan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019.
- Bahwa Terdakwa pergi memancing ikan dengan menggunakan alat strum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya, adapun yang ikut pergi mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum adalah:

1. Terdakwa sendiri
2. Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA
3. A.HAFIDH BIN M.HUSEN, Umur 41 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Gp. Rungkom Kec Meureudu Kab Pidie jaya.
4. RAZALI BIN A WAHAB, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Gp. Rungkom Kec Meureudu Kab Pidie jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gp. Jojo Kec Mutiara Timur Kab Pidie.
  6. SURYADI Bin ABDUL HAMID, umur 38 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gp. Cot Lheung Rheng Kec Tringgadeng Kab Pidie jaya.
- Bahwa pada saat pergi memancing ikan dengan cara menggunakan alat strum di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib, kami menggunakan alat transportasi berupa sepeda motor dimana :
    - Terdakwa berboncengan dengan T. MUHAMMAD AZMISYAH BINT.NURDIN AB menggunakan sepeda motor Vario.
    - A.HAFIDH BIN M.HUSEN menggunakan sepeda motor Honda Grand seorang diri.
    - SURYADI Bin ABDUL HAMID berboncengan dengan RAZALI BIN A WAHAB menggunakan sepeda motor Satria Walet.
    - Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA seorang diri menggunakan sepeda motor Vixon.
  - Terdakwa dan T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB membawa bekal buka puasa berupa 2 ( dua ) bungkus Mie Goreng dan Kue basah sekira 15 ( lima belas ) potong serta minuman mineral gelas sekira setengah kotak.
  - A.HAFIDH BIN M.HUSEN membawa 1 (satu) unit mesin genset dan 1 (satu) gulung wayer.
  - SURYADI Bin ABDUL HAMID dan RAZALI BIN A WAHAB membawa Tanggok yang Terdakwa tidak tau berapa jumlahnya.
  - Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA membawa 2 (dua) kantong Es Campur untuk bekal buka puasa.
  - Bahwa Terdakwa tiba di lokasi sekira pukul 18.00 Wib bersama dengan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, A.HAFIDH BIN M.HUSEN, dan T. MUHAMMAD AZMISYAH BINT.NURDIN AB dimana pada saat tersebut Terdakwa melihat di lokasi sudah ada sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID yang sedang duduk diatas bebatuan di pinggir sungai, dan sdra RAZALI BIN A WAHAB sedang memotong kayu untuk membuat gagang tanggok selanjutnya Terdakwa, Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, A.HAFIDH BIN M.HUSEN, dan T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB turun ke arah sungai dimana sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN membawa genset sedangkan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA membawa gulungan wayer, setelah sampai di pinggir sungai sdra A.HAFIDH BIN

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HUSEN menyiapkan alat strum ikan dengan cara memasang besi pada kayu dengan cara mengikatkan besi tersebut pada kayu yang digunakan untuk gagang, adapun Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, SURYADI Bin ABDUL HAMID dan sdr RAZALI BIN A WAHAB mengikat kayu yang berfungsi sebagai gagang pada besi tangkok, adapun kegiatan tersebut berlangsung sekira 15 ( lima belas ) menit setelah peralatan tersebut semuanya selesai, sdr A.HAFIDHBIN M.HUSEN membuka gulungan wayer dan menarik ke arah barat/atas sebelah kanan, selanjutnya SURYADI Bin ABDUL HAMID menghidupkan mesin genset, setelah mesin genset hidup sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN mulai menyetrum ikan dengan cara memasukkan besi (terhubung dengan wayer genset) yang terikat gagang kayu ke dalam air, sedangkan Terdakwa SURYADI Bin ABDUL HAMID dan sdr RAZALI BIN A.WAHAB berada di pinggiran sungai dengan memegang tangkok untuk mengambil ikan yang telah tersetrum;

- Bahwa sedangkan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA memegang plastik untuk memasukkan ikan hasil tangkapan, adapun sdr T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB menjaga mesin genset, adapun kegiatan tersebut berlangsung sekira 15 ( lima belas ) menit dengan hasil tangkapan sekira 3 ( tiga ) ekor belut atau ileh, selanjutnya tiba waktu buka puasa sehingga kami menghentikan aktifitas untuk melaksanakan buka puasa dan shalat magrib.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab mati atau meninggalnya almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, sepengetahuan Terdakwa almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA hilang pada saat kami menyetrum ikan pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya.
- Bahwa :
  - 1( satu ) unit mesin genset TIGER 2800 warna merah hitam, 1 ( satu ) buah besi untuk alat kontak, dan 1 ( satu ) gulung wayer warna merah yang diujungnya terikat besi untuk alat setrum merupakan milik sdr HENDRA BIN SANAKI, umur ± 35 tahun, pekerjaan PNS, alamat Gp. Mnsah Balek Kec Meureudu Kab Pidie jaya.
  - 1 ( satu ) buah sandal jepit sebelah kiri merk dulux merupakan milik almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA
  - 1 ( satu ) buah tangkok jaring bergagang kayu Terdakwa tidak ketahui milik siapa;
- Bahwa yang menggunakan alat tersebut dari awal hingga hilangnya almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA hanya sdr A. HAFIDH BIN M.HUSEN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sdra A. HAFIDH BIN M.HUSEN berpengalaman atau tidak dalam menggunakan alat tersebut dikarenakan Terdakwa baru pertama kali ikut kegiatan menyetrum ikan tersebut.
- Bahwa alat strum tersebut berupa mesin genset dihubungkan dengan wayer dan dikedua ujungnya terikat besi sebagai sumber arus positif dan negatif dimana besi negatif hanya di masukkan ke air dan berada di dekat mesin genset dan besi positif yang digunakan untuk menyetrum ikan dan untuk memegang besi positif digunakan gagang kayu dengan ukuran panjang sekira 3,5 ( tiga koma lima ) meter.
- Bahwa alat strum tersebut pada saat kami gunakan tersebut yang memasukkan atau mencolok-colokkan besi bergagang kayu ke dalam air untuk menyetrum ikan adalah sdra AHAFIDH BIN M HUSEN, namun yang mengerti tentang pengoperasian penggunaan mesin genset tersebut adalah sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID dimana pada saat tersebut sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID yang menghidupkan mesin genset tersebut dan setelah mesin genset tersebut hidup barulah dijaga oleh sdra T. MUHAMMAD AZMISYAH Bin T. NURDIN AB.
- Bahwa sebelum menghidupkan mesin genset tersebut dan memulai melakukan penyetruman sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID mengatakan " ENTEUK MEUSEU NA KU KODE LE LON LAGENYO PEUMATE MESEN " ( NANTI JIKA TERDAKWA BERIKAN KODE SEPerti INI, MATIKAN GENSET " Sambil MEMPRAKTEKKAN KODE MENYILANGKAN TANGAN DI DEPAN DADA ATAU DIATAS KEPALA).
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab khusus memberikan kode menyilangkan tangan di depan dada atau diatas kepala tersebut namundilakukan secara estafet dari orang yang terjauh hingga orang yang terdekat dengan yang menjaga mesin genset.
- Bahwa selama kegiatan tersebut hanya 2 ( dua ) kali digunakan kode tersebut, yang pertama pada saat istirahat untuk berbuka puasa dan yang ke 2 ( dua ) pada saat kami menyadari Bahwa almarhum HERRY Bin ROESLY H.USA hilang.
- Bahwayang menggunakan alat tersebut dari awal hingga hilangnya almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA hanya sdra AHAFIDH BIN M HUSEN dan tidak pernah berganti, adapun sebabnya mengapa hanya sdra AHAFIDH BIN M HUSEN yang memegang alat tersebut dikarenakan sepengetahuan Terdakwa sdra AHAFIDH BIN M HUSEN yang mahir memegang alat tersebut.
- Bahwa sdra A. HAFIDH BIN M.HUSEN berdiri diatas bebatuan dan kadang-kadang ianya berdiri di dalam airmemasukkan/ mencolok besi strum ke dalam air dengan cara mencolok-colokkan ujung besi bergagang kayu kedalam sela-sela batu

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam air sungai dengan bergerak/bergeser baik mundur ataupun ke samping dengan posisi membelakangi sdra RAZALI AWAHAB BIN WAHAB, sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID, dan almarhum HERRY Bin ROESLY H.USA yang berdiri didalam air dengan memegang tanggok yang berjaga menangkap ikan yang telah terkena strum.

- Bahwa pada saat sdra AHAFIDH BIN M HUSEN berpindah tempat dengan cara bergerak mundur tersebut mesin genset masih dalam keadaan hidup.
- Bahwa yang berada didalam air adalah sdra AHAFIDH BIN M HUSEN menggunakan sepatu bot karet, sdra RAZALI AWAHAB BIN WAHAB menggunakan sepatu bot, sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID menggunakan sandal karet swallow dan almarhum HERRY Bin ROESLY H.USA menggunakan sandal biasa yang tidak tau terbuat dari apa.
- Bahwa di lokasi tersebut tidak ada sumber listrik lain seperti kabel atau tiang listrik baik milik PLN atau lainnya dikarenakan lokasi tersebut berada jauh dari perkampungan dan berada di seputaran hutan belantara.
- Bahwa yang memindahkan mesin genset tersebut dari pinggir sungai ke atas tempat sepeda motor di parkir adalah sdra RAZALI AWAHAB BIN WAHAB bersama dengan sdra AHAFIDH BIN M HUSEN yaitu sekira pukul 22.00 Wib.
- Bahwa setelah shalat magrib kami kembali mulai menyetrum ikan dimana sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN tetap bertugas memegang alat/menyetrum ikan, sdra RAZALI BIN A WAHAB, Alm HERRY BIN ROESLY H. USA, dan sdra SURYADI BIN A HAMID bertugas memegang Tanggok untuk menangkap atau mengambil ikan yang telah tersetrum dan 1 ( satu ) orang atas nama T. MUHAMMAD AZMISYAH bertugas menjaga mesin genset, sedangkan Terdakwa bertugas hanya memegang plastik ikan hasil tangkapan yang sudah dapat dari sungai tersebut dimana kegiatan tersebut berlangsung sekira 30 ( Tiga puluh ) menit, tiba-tiba Terdakwa melihat alm HERRY BIN ROESLY H. USA sempat terpeleset dan jatuh sehingga tanggok/alat penangkap ikan yang dipegang alm HERRY BIN ROESLY H. USA hanyut terbawa arus, selanjutnya alm HERRY BIN ROESLY H. USA bangun dan keluar dari sungai meunuju ke daratan, selanjutnya Terdakwa melihat alm HERRY BIN ROESLY H. USA berbicara dengan sdra T. MUHAMMAD AZMISYAH dari kejauhan dengan jarak sekira 40 ( empat puluh )meter, dan selanjutnya Terdakwa melihat Alm HERRY BIN ROESLY H. USA berjalan mengikuti arah pinggir sungai hingga tidak terlihat lagi hingga jarak sekira 100 ( seratus ) meter Terdakwa sempat sekilas melihat cahaya lampu senter kepala milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA ke arah atas pohon dan selanjutnya kira-kira sekitar 5 ( Lima ) menit kemudian, Terdakwa memberitahukan kepada sdra

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI Bin ABDUL HAMID bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, selanjutnya 5 Menit kemudian Terdakwa kembali memberitahukan lagi kepada sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum juga kembali, dan selanjutnya sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID memanggil sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN memberitahukan bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, kemudian selang beberapa menit setelah Alm HERRY BIN ROESLY H. USA hilang sdra T. MUHAMMAD AZMISYAH langsung mematikan mesin genset, selanjutnya kami ber 5 ( lima ) mencari alm HERRY BIN ROESLY H. USA ke arah terakhir terlihat cahaya lampu senter kepala milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA namun kami hanya menemukan sandal sebelah kiri milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pinggir sungai, namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak ditemukan selanjutnya kami mulai mencari ke lokasi lainnya dan juga memanggil manggil nama alm HERRY BIN ROESLY H. USA namun tidak ada respon atau tanda-tanda keberadaan alm HERRY BIN ROESLY H. USA, setelah mencari selama lebih kurang 1 ( satu ) jam kami kembali ke tempat awal kami mencari ikan dan memindahkan mesin genset serta barang bawaan lainnya ke atas tepatnya di tempat kami memarkirkan sepeda motor.;

- Bahwa selanjutnya kami berdiskusi bagaimana jalan keluarnya atas kehilangan Alm HERRY BIN ROESLY H. USA, Sdra A HAFIDH menghubungi istrinya dirumah untuk mencari paranormal untuk meminta bantuan melihat/mencari keberadaan alm HERRY BIN ROESLY H. USA, namun tidak ada hasil selanjutnya Sdra A HAFIDH menyuruh istrinya untuk menghubungi keluarga alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pante raja namun Hand phone yang bersangkutan tidak aktif, selanjutnya Terdakwa juga sempat menghubungi Hand Phone keluarga alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pante raja namun Hand phone yang bersangkutan juga tidak aktif, selanjutnya kami kembali melakukan pencarian di seputaran hutan namun juga tidak ada hasil, selanjutnya istrinya beserta 7 ( tujuh ) orang lainnya sekira pukul 23.00 Wib berangkat ke lokasi di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya untuk ikut membantu mencari alm HERRY BIN ROESLY H. USA, namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak juga ditemukan. keesokan harinya kami kembali melakukan pencarian alm HERRY BIN ROESLY H. USA dibantu oleh Tim SAR, TNI/POLRI, dan PMI dan warga sekitar namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak juga ditemukan.
  - sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN berada sekira 50 ( lima puluh ) meter ke arah barat.
  - sdra SURYADI BIN A HAMID berada sekira 5 ( lima ) meter dibelakang sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN.

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr RAZALI BIN A WAHAB berada di sebelah sdr SURYADI BIN A HAMID.
- Alm HERRY BIN ROESLY H. USA berada sekira 3 ( tiga ) meter di belakang sdr SURYADI BIN A HAMID dan sdr RAZALI BIN A WAHAB
- Terdakwa sendiri berada di pinggir sungai di atas bebatuan sejajar dengan Alm HERRY BIN ROESLY H. USA
- Sedangkan sdr T. MUHAMMAD AZMISYAH tepat berada di dekat mesin genset.

Terdakwa II RAZALI AWAHAB BIN WAHAB:

- Bahwa Terdakwa kenal sejak 1 ( satu ) tahun yang lalu pada saat sering bertemu di Warkop Nikmat di Meureudu pidie jaya,perkenalan tersebut berlanjut hingga saling tukar nomor Hp dan Terdakwa juga masuk ke Group Whats app (WA) " pasukan kruep" yang merupakan group whats App para pencinta petualangan mencari ikan dan burung di hutan dan sungai, dimana alm HERRY BIN ROESLY H. USA juga merupakan anggota group tersebut, adapun hubungan Terdakwa dengan alm HERRY BIN ROESLY H. USA hanya sebatas teman dan antara Terdakwa dan alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak ada hubungan family.
- bahwa ditemukannya mayat atas nama HERRY BIN ROESLY H. USA yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 bertempat di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya, adapun sebab meninggalnya almarhum atas nama HERRY BIN ROESLY H. USA Terdakwa tidak ketahui, yang Terdakwa tahu pada saat kami sedang mencari ikan dengan menggunakan alat strum dari mesin genset dan selanjutnya almarhum hilang pada saat mencari tanggok miliknya yang terbawa arus sungai hingga ditemukan menjadi mayat.
- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan bersama dengan alm HERRY BIN ROESLY H. USA baik dalam hal memancing ikan ataupun hal lainnya, hanya pada saat kejadian tanggal 16 Mei 2019 hingga alm HERRY BIN ROESLY H. USA ditemukan telah meninggal dunia pada tanggal 18 mei 2019 tersebut Terdakwa ikut bersama dengan alm HERRY BIN ROESLY H. USA bersama dengan 4 ( empat ) orang lainnya pergi ke sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya untuk mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum.
- B ahwa pada saat kami sedang duduk-duduk di warkop Black Premium di Meureudu pidie jaya alm HERRY BIN ROESLY H. USA yang mempunyai atau memiliki ide atau rencana untuk mencari ikan dengan cara

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat strum di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya dan setelah berdiskusi maka disepakati mencari ikan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019.

- bahwa Terdakwa pergi memancing ikan dengan menggunakan alat strum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya, adapun yang ikut pergi mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum adalah:
  - Terdakwa sendiri
  - Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA
  - A.HAFIDH BIN M.HUSEN, Umur 41 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Gp. Rungkom Kec Meuredu Kab Pidie jaya.
  - RAZALI BIN A WAHAB, Umur 37 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat Gp. Rungkom Kec Meuredu Kab Pidie jaya
  - T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gp. Jojo Kec Mutiara Timur Kab Pidie.
  - SURYADI Bin ABDUL HAMID, umur 38 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gp. Cot Lheung Rheng Kec Tringgadeng Kab Pidie jaya;
- Bahwa pada saat pergi memancing ikan dengan cara menggunakan alat strum di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib, kami menggunakan alat transportasi berupa sepeda motor dimana :
- Terdakwa berboncengan dengan T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB menggunakan sepeda motor Vario.
- A.HAFIDH BIN M.HUSEN menggunakan sepeda motor Honda Grand seorang diri.
- SURYADI Bin ABDUL HAMID berboncengan dengan RAZALI BIN A WAHAB menggunakan sepeda motor Satria Walet.
- Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA seorang diri menggunakan sepeda motor Vixion.
- Bahwa Terdakwa tiba di lokasi sekira pukul 18.00 Wib bersama dengan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, A.HAFIDH BIN M.HUSEN, dan T. MUHAMMAD AZMISYAH BINT. NURDIN AB dimana pada saat tersebut Terdakwa melihat di lokasi sudah ada sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID yang sedang duduk diatas bebatuan di pinggir sungai, dan sdra RAZALI BIN A WAHAB sedang memotong



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu untuk membuat gagang tanggok selanjutnya Terdakwa, Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, A.HAFIDH BIN M.HUSEN, dan T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB turun ke arah sungai dimana sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN membawa genset sedangkan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA membawa gulungan wayer, setelah sampai di pinggir sungai sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN menyiapkan alat strum ikan dengan cara memasang besi pada kayu dengan cara mengikatkan besi tersebut pada kayu yang digunakan untuk gagang, adapun Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, SURYADI Bin ABDUL HAMID dan sdr RAZALI BIN A WAHAB mengikat kayu yang berfungsi sebagai gagang pada besi tanggok, adapun kegiatan tersebut berlangsung sekira 15 ( lima belas ) menit setelah peralatan tersebut semuanya selesai, sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN membuka gulungan wayer dan menarik ke arah barat/ atas sebelah kanan, selanjutnya SURYADI Bin ABDUL HAMID menghidupkan mesin genset, setelah mesin genset hidup sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN mulai menyetrum ikan dengan cara memasukkan besi (terhubung dengan wayer genset) yang terikat gagang kayu ke dalam air, sedangkan Terdakwa SURYADI Bin ABDUL HAMID dan sdr RAZALI BIN A WAHAB berada di pinggiran sungai dengan memegang tanggok untuk mengambil ikan yang telah tersetrum;

- Bahwa sedangkan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA memegang plastik untuk memasukkan ikan hasil tangkapan, adapun sdr T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB menjaga mesin genset, adapun kegiatan tersebut berlangsung sekira 15 ( lima belas ) menit dengan hasil tangkapan sekira 3 ( tiga ) ekor belut atau ilah, selanjutnya tiba waktu buka puasa sehingga kami menghentikan aktifitas untuk melaksanakan buka puasa dan shalat magrib.
- Bahwa setelah shalat magrib kami kembali mulai menyetrum ikan dimana sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN tetap bertugas memegang alat/menyetrum ikan, sdr RAZALI BIN A WAHAB, Alm HERRY BIN ROESLY H. USA, dan sdr SURYADI BIN A HAMID bertugas memegang Tanggok untuk menangkap atau mengambil ikan yang telah tersetrum dan 1 ( satu ) orang atas nama T. MUHAMMAD AZMISYAH bertugas menjaga mesin genset, sedangkan Terdakwa bertugas hanya memegang plastik ikan hasil tangkapan yang sudah dapat dari sungai tersebut dimana kegiatan tersebut berlangsung sekira 30 ( Tiga puluh ) menit, tiba-tiba Terdakwa melihat alm HERRY BIN ROESLY H. USA sempat terpeleset dan jatuh sehingga tanggok/alat penangkap ikan yang dipegang alm HERRY BIN ROESLY H. USA hanyut terbawa arus, selanjutnya alm HERRY BIN ROESLY H.

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USA bangun dan keluar dari sungai meunuju ke daratan, selanjutnya Terdakwa melihat alm HERRY BIN ROESLY H. USA berbicara dengan sdra T. MUHAMMAD AZMISYAH dari kejauhan dengan jarak sekira 40 ( empat puluh )meter, dan selanjutnya Terdakwa melihat Alm HERRY BIN ROESLY H. USA berjalan mengikuti arah pinggir sungai hingga tidak terlihat lagi hingga jarak sekira 100 ( seratus ) meter Terdakwa sempat sekilas melihat cahaya lampu senter kepala milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA ke arah atas pohon dan selanjutnya kira-kira sekitar 5 ( Lima ) menit kemudian, Terdakwa memberitahukan kepada sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, selanjutnya 5 Menit kemudian Terdakwa kembali memberitahukan lagi kepada sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum juga kembali, dan selanjutnya sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID memanggil sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN memberitahukan bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, kemudian selang beberapa menit setelah Alm HERRY BIN ROESLY H. USA hilang sdra T. MUHAMMAD AZMISYAH langsung mematikan mesin genset, selanjutnya kami ber 5 ( lima ) mencari alm HERRY BIN ROESLY H. USA ke arah terakhir terlihat cahaya lampu senter kepala milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA namun kami hanya menemukan sandal sebelah kiri milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pinggir sungai, namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak ditemukan selanjutnya kami mulai mencari ke lokasi lainnya dan juga memanggil manggil nama alm HERRY BIN ROESLY H. USA namun tidak ada respon atau tanda-tanda keberadaan alm HERRY BIN ROESLY H. USA, setelah mencari selama lebih kurang 1 ( satu ) jam kami kembali ke tempat awal kami mencari ikan dan memindahkan mesin genset serta barang bawaan lainnya ke atas tepatnya di tempat kami memarkirkan sepeda motor dan selanjutnya kami berdiskusi bagaimana jalan keluarnya atas kehilangan Alm HERRY BIN ROESLY H. USA, Sdra A HAFIDH menghubungi istrinya dirumah untuk mencari paranormal untuk meminta bantuan melihat/mencari keberadaan alm HERRY BIN ROESLY H. USA, namun tidak ada hasil selanjutnya Sdra A HAFIDH menyuruh istrinya untuk menghubungi keluarga alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pante raja namun Hand phone yang bersangkutan tidak aktif, selanjutnya Terdakwa juga sempat menghubungi Hand Phone keluarga alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pante raja namun Hand phone yang bersangkutan juga tidak aktif, selanjutnya kami kembali melakukan pencarian di seputaran hutan namun juga tidak ada hasil, selanjutnya istrinya beserta 7 ( tujuh ) orang lainnya sekira pukul 23.00 Wib berangkat ke lokasi di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie Jaya untuk ikut membantu

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari alm HERRY BIN ROESLY H. USA, namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak juga ditemukan. keesokan harinya kami kembali melakukan pencarian alm HERRY BIN ROESLY H. USA dibantu oleh Tim SAR, TNI/POLRI, dan PMI dan warga sekitar namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak juga ditemukan.

- Bahwa adapun posisi kami jika mesin genset yang dijadikan patokan :
  - sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN berada sekira 50 ( lima puluh ) meter ke arah barat.
  - sdra SURYADI BIN A HAMID berada sekira 5 ( lima ) meter dibelakang sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN.
  - sdra RAZALI BIN A WAHAB berada di sebelah sdra SURYADI BIN A HAMID.
  - Alm HERRY BIN ROESLY H. USA berada sekira 3 ( tiga ) meter di belakang sdra SURYADI BIN A HAMID dan sdra RAZALI BIN A WAHAB
  - Terdakwa sendiri berada di pinggir sungai di atas bebatuan sejajar dengan Alm HERRY BIN ROESLY H. USA
  - Sedangkan sdra T. MUHAMMAD AZMISYAH tepat berada di dekat mesin genset.
- Bahwa:
  - 1( satu ) unit mesin genset TIGER 2800 warna merah hitam, 1 ( satu ) buah besi untuk alat kontak, dan 1 ( satu ) gulung wayer warna merah yang diujungnya terikat besi untuk alat setrum merupakan milik sdra HENDRA BIN SANAKI, umur  $\pm$  35 tahun, pekerjaan PNS, alamat Gp. Mnsah Balek Kec Meureudu Kab Pidie jaya.
  - 1 ( satu ) buah sandal jepit sebelah kiri merk dulux merupakan milik almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA
  - 1 ( satu ) buah tangkok jaring bergagang kayu Terdakwa tidak ketahui milik siapa.
- Bahwa yang berada didalam air adalah sdra AHAFIDH BIN M HUSEN menggunakan sepatu bot karet, terdakwa RAZALI AWAHAB BIN WAHAB menggunakan sepatu bot, sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID menggunakan sandal karet swallow dan almarhum HERRY Bin ROESLY H.USA menggunakan sandal biasa yang tidak tau terbuat dari apa.

Menimbang Bahwa pada persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin genset Merek power TIGER TG 2800, Rated Volgate 220 V, Rated Frekeuncy 50 HZ, Peak Power 1200 Watt, Rated Power 1000 Watt, power Factor 1.0.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tali Wayer warna merah, dengan ukuran Panjang 50 meter, yang terikat besi dikedua ujungnya.
- 1 (satu) buah baju milik korban.
- 1 (satu) buah celana milik korban.
- 1 (satu) buah celana dalam milik korban.
- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri milik korban.
- 1 (satu) buah Tanggok/Sawok jarring.

Menimbang Bahwa pada persidangan penasehat hukum para terdakwa telah pula mengajukan Uji Coba Rekaman CD secara elektronik yang diperlihatkan dan ditayangkan dipersidangan yaitu:

1. Bukti Uji Coba rekaman CD Part 1, lalu diberi tanda ----- Para Tdw - 1;
2. Bukti Uji Coba rekaman CD Part 2, lalu diberi tanda ----- Para Tdw - 2;
3. Bukti Uji Coba rekaman CD Part 3, lalu diberi tanda ----- Para Tdw- 3;

Menimbang, Bahwa dipersidangan penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

*VISUM ET REPERTUM* No.VER: 255/VER/SK-02/KFM/V/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, Sp F (K),Dipl-BE, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ZAINAL ABIDIN Banda Aceh. Pada hasil pemeriksaan luar poin 25 (dua puluh lima) Punggung disebutkan "*tampak simetris, terdapat pelebaran pembuluh darah berwarna kehitaman, terdapat lebam berwarna kebiruan berukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter.kesan luka bakar listrik*".

Pada Hasil pemeriksaan dalam poin 3 (tiga) dada disebutkan " *Paru-paru berjumlah dua kiri dan kanan. Jumlah lobus paru-paru lengkap. Paru-paru berwarna merah gelap homogen, permukaan licin, ukuran normal dan tidak bengkak. Pada jaringan paru-paru kanan dan kiri tidak dijumpai cairan dan buih*".

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban Herry Bin Roesly H.Usa telah hilang pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 08.30 Wib dan Mayat Herry Bin Roesly H.Usa di temukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib di sungai di pegunungan Lhok Brok Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab, Pidie Jaya.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Herry Bin Roesly H.Usa mulai hilang pada hari kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib bersama dengan 5 (lima) orang kawannya yang mencari ikan.;
- Bahwa Setelah mayat Korban Herry Bin Roesly H.Usa ditemukan kemudian di evakuasi ke rumah sakit dan atas permintaan keluarga maka terhadap mayat tersebut dilakukan otopsi karena pihak keluarga merasa Korban Herry Bin Roesly H.Usa meninggal bukan karena tenggelam akan tetapi ada penyebab lain yang menyebabkan Korban Herry Bin Roesly H.Usa meninggal dunia.;
- Bahwa saksi RIZAL MAHFUD Bin ROESLY H. USA bertemu dengan terdakwa Hafidh dan saksi bertanya pada terdakwa Hafidh kenapa korban Herry dan terdakwa Hafidh menyatakan Bahwakorban Herry hilang di sungai dan saksi bertanya pada terdakwa Hafidh bagaimana korban Herry bisa hilang di sungai dan terdakwa Hafidh menjawab” kami pergi memancing di sungai kemudian korban Herry turun dari sana sambil menunjuk kearah tebing seberang sungai, kemudian saya melihat Herry dan Herry kearah belakang kemudian setibanya di atas terdakwa Hafidh bertanya pada korban Herry tangok di mana dan korban Herry menjawab kayaknya sudah jatuh, dan korban Herry mencari tangok tersebut terdakwa Hafidh menunggu korban Herry selama 20 menit tidak balik-balik dan kami menyusul korban Herry dan kami tidak menemukan korban Herry yang kami temukan hanya sandalnya saja di pinggir sungai;
- Bahwa Saksi ALFIA Binti BUKHARl ada bertanya pada terdakwa Hafidh jam berapa kejadiannya dan terdakwa Hafidh menjawab kejadian sekitar jam setengah Sembilan dan saksi menjawab mengapa baru di kasih tahu sekarang dan terdakwa Hafidh menjawab Bahwa ia baru memberitahukan sekarang karena tidak mau mengkhawatirkan jadi kami memutuskan untuk mencari nya terlebih dahulu takutnya Herry tertidur entah di mana siapa tahu sudah pulang duluan ke rumah tetapi kami sudah pergi ke orang pintar untuk menanyakan keberadaan Herry katanya Herry di ambil oleh hantu perempuan.
- Bahwa Pada saat saksi tiba di lokasi kejadian saksi tidak ada menemukan tanda-tanda tenggelamnya korban Herry.;
- Bahwa Kedalam sungai tempat di temukannya korban Herry sekitar 20 cm.;
- Bahwa Ditempat ditemukannya korban Herry ada bebatuan, kayu tidak ada di lokasi kejadian tersebut.;
- Bahwa Posisi mayat Herry di temukan berada dalam air dalam kondisi pakaian masih lengkap dengan celana dan baju dengan posisi terlungkup dan tersangkut di bebatuan kemudian kami membalikkan mayat tersebut pada saat membalikkan mayat tersebut dikarenakan arus yang deras kemudian baju dari mayat tersebut

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas kemudian kami mengevakuasai mayat tersebut dengan menggunakan tandu menuju mobil ambulan menuju Rumah Sakit Pidie Jaya.;

- Bahwa pada saat evakuasi didaratan sebelum dimasukkan kantung Jenazah, saksi M. YAKOB Bin M. PIAHada melihat Ditubuh mayat tersebut tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ada hanya luka lecet di bagian pelipis mata sebelah kiri dan melihat dibadan korban bagian belakang ada di temukan binti-bintik merah seujung jarum;
- Bahwa Mesin genset merk Tiger 2800, 220 volt beserta kabel yang di temukan di tempat kejadian meninggalnya korban Herry adalah milik saksi.;
- Bahwa Korban alm.Herry ada meminta pinjam genset pada saksi pada tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib dan pada tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Hafidh menjumpai saksi untuk mengambil genset tersebut, Tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan saksi Hafidh pada saat mengambil genset tersebut;
- Bahwa Korban Herry meminjam genset tersebut untuk alat penerangan buka puasa dan mencari ikan di pegunungan Lhok Brok Gampong Blang Awe Ke, Meureudu Kab, Pidie Jaya.;
- Bahwa Orang yang berada di dalam air tidak akan tersetrum dan meninggal ketika genset tersebut di hidupkan, Orang akan merasa gatal jika genset tersebut di hidupkan di dalam air dengan jarak 40 cm;
- Bahwa Saksi Hafidh sebelumnya sudah pernah 1 ( satu) kali memancing ikan dengan menggunakan alat strum bersama dengan Alm. Herry Bin Roesly yang bertempat di Sungai Di Gampong Blang Awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya namun tidak menggunakan mesin genset melainkan dengan menggunakan alat strum dengan Baterai / aki.;
- Bahwa Ide ataupun inisiatif untuk mengadakan acara/kegiatan buka puasa bersama sekaligus menyetrum ikan adalah dari Alm. Herry Bin Roesly, dimana 1 (satu) minggu sebelumnya Alm. Herry Bin Roesly bersama-sama dengan saksi, dan sdr RAZALI, serta sdr AZRIL pernah pergi untuk buka puasa bersama dan menyetrum ikan ketempat lain yaitu ke Pegunungan Lhok Engkong Kec. Meureudu yang posisinya diatas pegunungan Lhok Broh, sehingga pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira awal bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi bertemu dengan Alm. Herry Bin Roesly di jembatan layang meureudu;
- Bahwa berawal saksi Hafidh setelah bertemu di jembatan layang meureudu Alm. Herry Bin Roesly mengatakan kepada saksi "gure, ini kapan kita pergi lagi, badan Alm. Herry Bin Roesly setelah pergi malam kemarin sudah enak sekali, beban kepala saksi pun sudah hilang dan terasa plong, kapan kita pergi lagi" lalu saksi

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "coba kita ajak dulu kawan-kawan kita, coba masukkan kegrub wa" lalu sdra alm Alm. Herry Bin Roesly mengirim pesan kedalam Grub WhatsApp (KRUEB) serta mengajak untuk berkumpul di warung kopi tempat biasa nongkrong untuk membicarakan perihal buka puasa bersama dan menyetrum ikan, sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib kami peserta Grub WhastApss tersebut berkumpul dan duduk-duduk minum kopi bersama-sama dengan sdra SAFRIZAL, Sdra SURYADI, dan sdra SAIFUDDIN, serta sdra SYEH HUSAINI (nama panggilan) bertempat di warung kopi Black Premium Gp. Dayah Timu Kec. Meureudu. Guna membicarakan permasalahan tersebut, sehingga disepakati Bahwa kami akan melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan menyetrum ikan bertempat disungai di Pegunungan Lhok Broh Kec. Meureudu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib;

- Bahwa saksi Hafidh pergi dengan menggunakan honda Grand milik saksi sendiri untuk memancing ikan dengan menggunakan alat strum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya, adapun yang ikut pergi mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum adalah Alm. Herry Bin Roesly perginya sendirian dengan menggunakan sepeda motor Vixion, Teuku Muhammad Azmisnyah dengan Muhammad Safrizal menggunakan sepeda motor Vario, Suryadi berboncengan dengan Razali dengan menggunakan sepeda motor Satria Walet;
- Bahwa Sebab meninggalnya Alm. Herry Bin Roesly di sungai di pegunungan lhok brok Gp. Blang Awe tersebut saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu pada saat kami sedang mencari ikan dengan menggunakan alat strum dari mesin genset dan selanjutnya almarhum hilang pada saat mencari tanggok miliknya yang terbawa arus sungai hingga ditemukan menjadi mayat;
- Bahwa Sebelum kami berangkat ke sungai Pegunungan Lhok Broh tersebut, sebelumnya teman saksi dan Alm. Herry Bin Roesly berkumpul di rumah saksi sekira pukul 14.00 wib dan setelah itu baru kami berangkat dan berkumpul kembali di persimpangan yang tidak jauh dari sungai Pegunungan Lhok Broh tersebut.;
- Bahwa Peralatan yang saksi bawa yaitu genset dan kabel saat itu dan selain itu juga ada dibawa oleh teman saksi berupa parang dan 3 (buah) tanggok yang belum bergagang kayu;
- Bahwa Parang tersebut digunakan untuk mencari kayu untuk dibuat sebagai gagang tanggok serta kayu tersebut digunakan sebagai tiang lampu dan yang dipasang besi diujung kayu tersebut untuk penyetruman ikan yang dimasukkan kedalam air;

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami sedang duduk-duduk di warkop Black Premium di Meureudu pidie jaya alm HERRY BIN ROESLY H. USA yang mempunyai atau memiliki ide atau rencana untuk mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya dan setelah berdiskusi maka disepakati mencari ikan tersebut akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019.
- Bahwa pada saat pergi memancing ikan dengan cara menggunakan alat strum di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib, kami menggunakan alat transportasi berupa sepeda motor dimana :
  - Terdakwa berboncengan dengan T. MUHAMMAD AZMISYAH BINT.NURDIN AB menggunakan sepeda motor Vario.
  - A.HAFIDH BIN M.HUSEN menggunakan sepeda motor Honda Grand seorang diri.
  - SURYADI Bin ABDUL HAMID berboncengan dengan RAZALI BIN A WAHAB menggunakan sepeda motor Satria Walet.
  - Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA seorang diri menggunakan sepeda motor Vixion.
- Bahwa Terdakwa tiba di lokasi sekira pukul 18.00 Wib bersama dengan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, A.HAFIDH BIN M.HUSEN, dan T. MUHAMMAD AZMISYAH BINT.NURDIN AB dimana pada saat tersebut Terdakwa melihat di lokasi sudah ada sdr A. SURYADI Bin ABDUL HAMID yang sedang duduk diatas bebatuan di pinggir sungai, dan sdr A. RAZALI BIN A WAHAB sedang memotong kayu untuk membuat gagang tanggok selanjutnya Terdakwa, Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, A.HAFIDH BIN M.HUSEN, dan T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB turun ke arah sungai dimana sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN membawa genset sedangkan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA membawa gulungan wayer, setelah sampai di pinggir sungai sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN menyiapkan alat strum ikan dengan cara memasang besi pada kayu dengan cara mengikatkan besi tersebut pada kayu yang digunakan untuk gagang, adapun Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, SURYADI Bin ABDUL HAMID dan sdr A. RAZALI BIN A WAHAB mengikat kayu yang berfungsi sebagai gagang pada besi tanggok, adapun kegiatan tersebut berlangsung sekira 15 ( lima belas ) menit setelah peralatan tersebut semuanya selesai, sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN membuka gulungan wayer dan menarik ke arah barat/atas sebelah kanan, selanjutnya SURYADI Bin ABDUL HAMID menghidupkan mesin genset, setelah mesin genset hidup sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN mulai menyetrum ikan dengan

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memasukkan besi (terhubung dengan wayergenset) yang terikat gagang kayu ke dalam air, sedangkan Terdakwa SURYADI Bin ABDUL HAMID dan sdr RAZALI BIN A.WAHAB berada di pinggiran sungai dengan memegang tanggok untuk mengambil ikan yang telah tersetrum;

- Bahwasedangkan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA memegang plastik untuk memasukkan ikan hasil tangkapan, adapun sdr T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB menjaga mesin genset, adapun kegiatan tersebut berlangsung sekira 15 ( lima belas ) menit dengan hasil tangkapan sekira 3 ( tiga ) ekor belut atau ileh, selanjutnya tiba waktu buka puasa sehingga kami menghentikan aktifitas untuk melaksanakan buka puasa dan shalat magrib.
- Bahwa setelah shalat magrib kami kembali mulai menyetrum ikan dimana sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN tetap bertugas memegang alat/menyetrum ikan, sdr RAZALI BIN A WAHAB, Alm HERRY BIN ROESLY H. USA, dan sdr SURYADI BIN A HAMID bertugas memegang Tanggok untuk menangkap atau mengambil ikan yang telah tersetrum dan 1 ( satu ) orang atas nama T. MUHAMMAD AZMISYAH bertugas menjaga mesin genset, sedangkan Terdakwa bertugas hanya memegang plastik ikan hasil tangkapan yang sudah dapat dari sungai tersebut dimana kegiatan tersebut berlangsung sekira 30 ( Tiga puluh ) menit, tiba-tiba Terdakwa melihat alm HERRY BIN ROESLY H. USA sempat terpeleset dan jatuh sehingga tanggok/alat penangkap ikan yang dipegang alm HERRY BIN ROESLY H. USA hanyut terbawa arus, selanjutnya alm HERRY BIN ROESLY H. USA bangun dan keluar dari sungai meunuju ke daratan, selanjutnya Terdakwa melihat alm HERRY BIN ROESLY H. USA berbicara dengan sdr T. MUHAMMAD AZMISYAH dari kejauhan dengan jarak sekira 40 ( empat puluh ) meter, dan selanjutnya Terdakwa melihat Alm HERRY BIN ROESLY H. USA berjalan mengikuti arah pinggir sungai hingga tidak terlihat lagi hingga jarak sekira 100 ( seratus ) meter Terdakwa sempat sekilas melihat cahaya lampu senter kepala milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA ke arah atas pohon dan selanjutnya kira-kira sekitar 5 ( Lima ) menit kemudian, Terdakwa memberitahukan kepada sdr SURYADI Bin ABDUL HAMID bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, selanjutnya 5 Menit kemudian Terdakwa kembali memberitahukan lagi kepada sdr SURYADI Bin ABDUL HAMID bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum juga kembali, dan selanjutnya sdr SURYADI Bin ABDUL HAMID memanggil sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN memberitahukan bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, kemudian selang beberapa menit setelah Alm HERRY BIN ROESLY H. USA hilang sdr T. MUHAMMAD AZMISYAH langsung mematikan mesin genset, selanjutnya kami ber 5 ( lima ) mencari alm

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY BIN ROESLY H. USA ke arah terakhir terlihat cahaya lampu senter kepala milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA namun kami hanya menemukan sendal sebelah kiri milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pinggir sungai, namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak ditemukan selanjutnya kami mulai mencari ke lokasi lainnya dan juga memanggil manggil nama alm HERRY BIN ROESLY H. USA namun tidak ada respon atau tanda-tanda keberadaan alm HERRY BIN ROESLY H. USA, setelah mencari selama lebih kurang 1 ( satu ) jam kami kembali ke tempat awal kami mencari ikan dan memindahkan mesin genset serta barang bawaan lainnya ke atas tepatnya di tempat kami memarkirkan sepeda motor dan selanjutnya kami berdiskusi bagaimana jalan keluarnya atas kehilangan Alm HERRY BIN ROESLY H. USA, Sdra A HAFIDH menghubungi istrinya dirumah untuk mencari paranormal untuk meminta bantuan melihat/mencari keberadaan alm HERRY BIN ROESLY H. USA, namun tidak ada hasil selanjutnya Sdra A HAFIDH menyuruh istrinya untuk menghubungi keluarga alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pante raja namun Hand phone yang bersangkutan tidak aktif, selanjutnya Terdakwa juga sempat menghubungi Hand Phone keluarga alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pante raja namun Hand phone yang bersangkutan juga tidak aktif, selanjutnya kami kembali melakukan pencarian di seputaran hutan namun juga tidak ada hasil, selanjutnya istrinya beserta 7 ( tujuh ) orang lainnya sekira pukul 23.00 Wib berangkat ke lokasi di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya untuk ikut membantu mencari alm HERRY BIN ROESLY H. USA, namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak juga ditemukan. keesokan harinya kami kembali melakukan pencarian alm HERRY BIN ROESLY H. USA dibantu oleh Tim SAR, TNI/POLRI, dan PMI dan warga sekitar namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak juga ditemukan.

- Bahwa alat strum tersebut berupa mesin genset dihubungkan dengan wayer dan dikedua ujungnya terikat besi sebagai sumber arus positif dan negatif dimana besi negatif hanya di masukkan ke air dan berada di dekat mesin genset dan besi positif yang digunakan untuk menyetrum ikan dan untuk memegang besi positif digunakan gagang kayu dengan ukuran panjang sekira 3,5 ( tiga koma lima ) meter.
- Bahwa alat strum tersebut pada saat kami gunakan tersebut yang memasukkan atau mencolok-colokkan besi bergagang kayu ke dalam air untuk menyetrum ikan adalah sdra A HAFIDH BIN M HUSEN, namun yang mengerti tentang pengoperasian penggunaan mesin genset tersebut adalah sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID dimana pada saat tersebut sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghidupkan mesin genset tersebut dan setelah mesin genset tersebut hidup barulah dijaga oleh sdr. T. MUHAMMAD AZMISYAH Bin T. NURDIN AB.

- Bahwa sebelum menghidupkan mesin genset tersebut dan memulai melakukan penyetruman sdr. SURYADI Bin ABDUL HAMID mengatakan " ENTEUK MEUSEU NA KU KODE LE LON LAGENYO PEUMATE MESEN " ( NANTI JIKA TERDAKWA BERIKAN KODE SEPERTI INI, MATIKAN GENSET " Sambil MEMPRAKTEKKAN KODE MENYILANGKAN TANGAN DI DEPAN DADA ATAU DIATAS KEPALA).
- Bahwa tidak ada yang bertanggung jawab khusus memberikan kode menyilangkan tangan di depan dada atau diatas kepala tersebut namundilakukan secara estafet dari orang yang terjauh hingga orang yang terdekat dengan yang menjaga mesin genset.
- Bahwa selama kegiatan tersebut hanya 2 ( dua ) kali digunakan kode tersebut, yang pertama pada saat istirahat untuk berbuka puasa dan yang ke 2 ( dua ) pada saat kami menyadari Bahwa almarhum HERRY Bin ROESLY H.USA hilang.
- Bahwa yang menggunakan alat tersebut dari awal hingga hilangnya almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA hanya sdr. AHAFIDH BIN M HUSEN dan tidak pernah berganti, adapun sebabnya mengapa hanya sdr. AHAFIDH BIN M HUSEN yang memegang alat tersebut dikarenakan sepengetahuan Terdakwa sdr. AHAFIDH BIN M HUSEN yang mahir memegang alat tersebut.
- Bahwa sdr. A. HAFIDH BIN M.HUSEN berdiri diatas bebatuan dan kadang-kadang ianya berdiri di dalam air memasukkan/ mencolok besi strum ke dalam air dengan cara mencolok-colokkan ujung besi bergagang kayu kedalam sela-sela batu didalam air sungai dengan bergerak/bergeser baik mundur ataupun ke samping dengan posisi membelakangi sdr. RAZALI AWAHAB BIN WAHAB, sdr. SURYADI Bin ABDUL HAMID, dan almarhum HERRY Bin ROESLY H.USA yang berdiri didalam air dengan memegang tanggok yang berjaga menangkap ikan yang telah terkena strum.
- Bahwa di lokasi tersebut tidak ada sumber listrik lain seperti kabel atau tiang listrik baik milik PLN atau lainnya dikarenakan lokasi tersebut berada jauh dari perkampungan dan berada di seputaran hutan belantara.
- bahwa yang berada didalam air adalah sdr. AHAFIDH BIN M HUSEN menggunakan sepatu bot karet, sdr. RAZALI AWAHAB BIN WAHAB menggunakan sepatu bot, sdr. SURYADI Bin ABDUL HAMID menggunakan sandal karet swallow dan almarhum HERRY Bin ROESLY H.USA menggunakan sandal biasa yang tidak tau terbuat dari apa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangantelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yakni kesatu melanggar pasal 306 ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 359 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan tersebut bersifat alternatif, demi kesempurnaan pertimbangan hukum dalam putusan ini, tanpa langsung memilih untuk mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati fakta di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu dengan konsekuensi apabila dakwaan kesatu terpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa melanggar Pasal 306 ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa,
2. Dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang itu, karena hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *dader* atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para terdakwa yang bernama terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS dan terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB merupakan orang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dan identitas Para terdakwa setelah ditanyakan secara lisan dipersidangan oleh Majelis memang terdapat persamaan dan kebenaran dengan identitas Para terdakwa secara lengkap seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian untuk unsur pertama menjadi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang itu, karena hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian.;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis berdasarkan teori hukum pidana mengenai suatu bentuk kesengajaan itu terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh UU dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan”;

Menimbang, bahwa unsur “menyebabkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan kepada orang itu, karena hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian.”

Menimbang, bahwa orang yang wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang lain misalnya, orang tua yang wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada anak kandungnya. Sedangkan Orang yang wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang lain karena hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian misalnya, orang tua yang wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada anak angkatnya. Orang kaya yang membiarkan saudara kandungnya dalam keadaan sengsara, tidak dapat dikenakan pasal ini, karena menurut hukum ia tidak diwajibkan untuk menyokongnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban Herry Bin Roesly H.Usa telah hilang pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 08.30 Wib dan Mayat Herry Bin Roesly H.Usa di temukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib di sungai di pegunungan Lhok Brok Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab, Pidie Jaya.;

Menimbang, bahwa setelah mayat Korban Herry Bin Roesly H.Usa ditemukan kemudian di evakuasi ke rumah sakit dan atas permintaan keluarga maka terhadap mayat tersebut dilakukan otopsi karena pihak keluarga merasa Korban Herry Bin Roesly H.Usa meninggal bukan karena tenggelam akan tetapi ada penyebab lain yang menyebabkan Korban Herry Bin Roesly H.Usa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Ide ataupun inisiatif untuk mengadakan acara/kegiatan buka puasa bersama sekaligus menyetrum ikan adalah dari Alm. Herry Bin Roesly, dimana 1 (satu) minggu sebelumnya Alm. Herry Bin Roesly bersama-sama dengan saksi Hafidh, dan terdakwa RAZALI, serta sdra AZRIL pernah pergi untuk buka puasa bersama dan menyetrum ikan ketempat lain yaitu ke Pegunungan Lhok Engkong Kec. Meureudu yang posisinya diatas pegunungan Lhok Broh, sehingga pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira awal bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi bertemu dengan Alm. Herry Bin Roesly di jembatan layang meureudu;

Menimbang, bahwa berawal saksi Hafidh setelah bertemu di jembatan layang meureudu Alm. Herry Bin Roesly mengatakan kepada saksi "gure, ini kapan kita pergi lagi, badan Alm. Herry Bin Roesly setelah pergi malam kemarin sudah enak sekali, beban kepala pun sudah hilang dan terasa plong, kapan kita pergi lagi" lalu saksi Hafidh mengatakan "coba kita ajak dulu kawan-kawan kita, coba masukkan kegrub wa" lalu Alm. Herry Bin Roesly mengirim pesan kedalam Grup WhatsApp (KRUEB) serta mengajak untuk berkumpul di warung kopi tempat biasa nongkrong untuk membicarakan perihal buka puasa bersama dan menyetrum ikan, sehingga

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib kami peserta Grup WhastApss tersebut berkumpul dan duduk-duduk minum kopi bersama-sama dengan sdr SAFRIZAL, Sdra SURYADI, dan sdr SAIFUDDIN, serta sdr SYEH HUSAINI (nama panggilan) bertempat di warung kopi Black Premium Gp. Dayah Timu Kec. Meureudu. Guna membicarakan permasalahan tersebut, dan alm HERRY BIN ROESLY H. USA mempunyai atau memiliki ide atau rencana untuk mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum sehingga disepakati bahwa akan melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan menyetrum ikan bertempat di sungai di Pegunungan Lhok Broh Kec. Meureudu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada saat pergi memancing ikan dengan cara menggunakan alat strum di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib, para terdakwa dan saksi menggunakan alat transportasi berupa sepeda motor dimana :Terdakwa I berboncengan dengan T. MUHAMMAD AZMISYAH BINT.NURDIN AB menggunakan sepeda motor Vario.,A.HAFIDH BIN M.HUSEN menggunakan sepeda motor Honda Grand seorang diri., SURYADI Bin ABDUL HAMID berboncengan denganTerdakwa II RAZALI WAHAB BIN WAHAB menggunakan sepeda motor Satria Walet., dan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA seorang diri menggunakan sepeda motor Vixon;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tiba di lokasi sekira pukul 18.00 Wib bersama dengan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, A.HAFIDH BIN M.HUSEN, dan T. MUHAMMAD AZMISYAH BINT.NURDIN AB dimana pada saat tersebut Terdakwa I melihat di lokasi sudah ada sdr SURYADI Bin ABDUL HAMID yang sedang duduk diatas bebatuan di pinggir sungai,dan Terdakwa II RAZALI BIN A WAHAB sedang memotong kayu untuk membuat gagang tanggok selanjutnya para Terdakwa, Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA,A.HAFIDH BIN M.HUSEN, dan T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB turun ke arah sungai dimana sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN membawa genset sedangkan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA membawa gulungan wayer, setelah sampai di pinggir sungai sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN menyiapkan alat strum ikan dengan cara memasang besi pada kayu dengan cara mengikatkan besi tersebut pada kayu yang digunakan untuk gagang, adapun Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, SURYADI Bin ABDUL HAMID dan sdr RAZALI BIN A WAHAB mengikat kayu yang berfungsi sebagai gagang pada besi tanggok, adapun kegiatan tersebut berlangsung sekira 15 ( lima belas ) menit setelah peralatan tersebut semuanya selesai, sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN membuka gulungan wayer dan menarik ke arah barat/ atas sebelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, selanjutnya SURYADI Bin ABDUL HAMID menghidupkan mesin genset, setelah mesin genset hidup sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN mulai menyetrum ikan dengan cara memasukkan besi (terhubung dengan wayergenset) yang terikat gagang kayu ke dalam air, sedangkan Terdakwa SURYADI Bin ABDUL HAMID dan sdra RAZALI BIN A.WAHAB berada di pinggir sungai dengan memegang tanggok untuk mengambil ikan yang telah tersetrum;

Menimbang, bahwa sedangkan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA memegang plastik untuk memasukkan ikan hasil tangkapan, adapun sdra T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB menjaga mesin genset, adapun kegiatan tersebut berlangsung sekira 15 ( lima belas ) menit dengan hasil tangkapan sekira 3 ( tiga ) ekor belut atau ileh, selanjutnya tiba waktu buka puasa sehingga kami menghentikan aktifitas untuk melaksanakan buka puasa dan shalat magrib;

Menimbang, bahwa setelah shalat magrib kembali mulai menyetrum ikan dimana sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN tetap bertugas memegang alat/menyetrum ikan, terdakwa II RAZALI BIN A WAHAB, Alm HERRY BIN ROESLY H. USA, dan sdra SURYADI BIN A HAMID bertugas memegang Tanggok untuk menangkap atau mengambil ikan yang telah tersetrum dan 1 ( satu ) orang T. MUHAMMAD AZMISYAH bertugas menjaga mesin genset, sedangkan Terdakwa I bertugas hanya memegang plastik ikan hasil tangkapan yang sudah dapat dari sungai tersebut dimana kegiatan tersebut berlangsung sekira 30 (tiga puluh) menit, tiba-tiba Terdakwa melihat alm HERRY BIN ROESLY H. USA sempat terpeleset dan jatuh sehingga tanggok/alat penangkap ikan yang dipegang alm HERRY BIN ROESLY H. USA hanyut terbawa arus, selanjutnya alm HERRY BIN ROESLY H. USA bangun dan keluar dari sungai menuju ke daratan, selanjutnya Terdakwa melihat alm HERRY BIN ROESLY H. USA berbicara dengan sdra T. MUHAMMAD AZMISYAH dari kejauhan dengan jarak sekira 40 (empat puluh) meter dan selanjutnya Terdakwa I melihat Alm HERRY BIN ROESLY H. USA berjalan mengikuti arah pinggir sungai hingga tidak terlihat lagi hingga jarak sekira 100 ( seratus ) meter Terdakwa I sempat sekilas melihat cahaya lampu senter kepala milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA ke arah atas pohon dan selanjutnya kira-kira sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa I memberitahukan kepada sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, selanjutnya 5 menit kemudian Terdakwa I kembali memberitahukan lagi kepada sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum juga kembali, dan selanjutnya sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID memanggil sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN memberitahukan bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, kemudian selang beberapa menit setelah Alm HERRY BIN ROESLY H. USA hilang sdra T.

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AZMISYAH langsung mematikan mesin genset, selanjutnya para terdakwa dan saksi lainnya berlima mencari alm HERRY BIN ROESLY H. USA ke arah terakhir terlihat cahaya lampu senter kepala milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA namun kami hanya menemukan sandal sebelah kiri milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pinggir sungai, namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak ditemukan selanjutnya kami mulai mencari ke lokasi lainnya dan juga memanggil manggil nama alm HERRY BIN ROESLY H. USA namun tidak ada respon atau tanda-tanda keberadaan alm HERRY BIN ROESLY H. USA, setelah mencari selama lebih kurang 1 ( satu ) jam kami kembali ke tempat awal kami mencari ikan dan memindahkan mesin genset serta barang bawaan lainnya ke atas tepatnya di tempat kami memarkirkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami berdiskusi bagaimana jalan keluarnya atas kehilangan Alm HERRY BIN ROESLY H. USA, Sdra A HAFIDH menghubungi istrinya dirumah untuk mencari paranormal untuk meminta bantuan melihat/mencari keberadaan alm HERRY BIN ROESLY H. USA, namun tidak ada hasil selanjutnya Sdra A HAFIDH menyuruh istrinya untuk menghubungi keluarga alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pante raja namun Hand phone yang bersangkutan tidak aktif, selanjutnya saksi Hafidh juga sempat menghubungi Hand Phone keluarga alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pante raja namun Hand phone yang bersangkutan juga tidak aktif, selanjutnya kami kembali melakukan pencarian di seputaran hutan namun juga tidak ada hasil, selanjutnya istrinya saksi Hafidh beserta 7 ( tujuh ) orang lainnya sekira pukul 23.00 Wib berangkat ke lokasi di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya untuk ikut membantu mencari alm HERRY BIN ROESLY H. USA, namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak juga ditemukan. keesokan harinya kami kembali melakukan pencarian alm HERRY BIN ROESLY H. USA dibantu oleh Tim SAR, TNI/POLRI, dan PMI dan warga sekitar namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak juga ditemukan.

Menimbang, bahwa Posisi mayat Alm.Herry di temukan berada dalam air dalam kondisi pakaian masih lengkap dengan celana dan baju dengan posisi terlungkup dan tersangkut di bebatuan kemudian saksi membalikkan mayat tersebut pada saat membalikkan mayat tersebut dikarenakan arus yang deras kemudian baju dari mayat tersebut terlepas kemudian kami mengevakuasai mayat tersebut dengan menggunakan tandu menuju mobil ambulan menuju Rumah Sakit Pidie Jaya.;

Menimbang, bahwa pada saat evakuasi didaratan sebelum dimasukkan kantung Jenazah, saksi M. YAKOB Bin M. PIAH ada melihat ditubuh mayat tersebut tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ada hanya luka lecet di bagian pelipis mata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan melihat dibadan korban bagian belakang ada di temukan binti-bintik merah seujung jarum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “menyebabkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang itu, karena hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian.” pada diri Para terdakwa tidak ditemukan perbuatan dalam unsur ini, sehingga unsur ini tidak terpenuhi dalam diri para terdakwa dan haruslah dibebaskan;

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, Pasal 359 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena Kesalahannya (*Kealpaannya*);
3. Menyebabkan Orang Lain Mati;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *dader* atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para terdakwa yang bernama terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS dan terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB merupakan orang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dan identitas Para terdakwa setelah ditanyakan secara lisan dipersidangan oleh Majelis memang terdapat persamaan dan kebenaran dengan identitas Para terdakwa secara lengkap seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian untuk unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Karena Kesalahannya (*Kealpaannya*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Karena Kesalahannya (Kealpaannya), dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa kurang berpikir, kurang pengetahuan, atau berusaha kurang terarah. Culpa disini jelas diperlukan pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat membuktikan culpa berarti tidak dapat dihindari pada awalnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut - padahal itu mudah dilakukan dan karena itu telah dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran kelalaian dalam hukum adalah kecerobohan yang serius, ketidakhati-hatian besar yang cukup, bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), tetapi *culpa lata* (kelalaian yang kentara / besar).

Menimbang, bahwa menurut Majelis berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban Herry Bin Roesly H.Usa telah hilang pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 08.30 Wib dan Mayat Herry Bin Roesly H.Usa di temukan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib di sungai di pegunungan Lhok Brok Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab, Pidie Jaya.;

Menimbang, bahwa Setelah mayat Korban Herry Bin Roesly H.Usa ditemukan kemudian di evakuasi ke rumah sakit dan atas permintaan keluarga maka terhadap mayat tersebut dilakukan otopsi karena pihak keluarga merasa Korban Herry Bin Roesly H.Usa meninggal bukan karena tenggelam akan tetapi ada penyebab lain yang menyebabkan Korban Herry Bin Roesly H.Usa meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa Ide ataupun inisiatif untuk mengadakan acara/kegiatan buka puasa bersama sekaligus menyetrum ikan adalah dari Alm. Herry Bin Roesly, dimana 1 (satu) minggu sebelumnya Alm. Herry Bin Roesly bersama-sama dengan saksi Hafidh, dan terdakwa RAZALI, serta sdra AZRIL pernah pergi untuk buka puasa bersama dan menyetrum ikan ketempat lain yaitu ke Pegunungan Lhok Engkong Kec. Meureudu yang posisinya diatas pegunungan Lhok Broh, sehingga pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira awal bulan Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi bertemu dengan Alm. Herry Bin Roesly di jembatan layang meureudu;

Menimbang, bahwa berawal saksi Hafidh setelah bertemu di jembatan layang meureudu Alm. Herry Bin Roesly mengatakan kepada saksi "gure, ini kapan kita pergi lagi, badan Alm. Herry Bin Roesly setelah pergi malam kemarin sudah enak sekali, beban kepala pun sudah hilang dan terasa plong, kapan kita pergi lagi" lalu saksi Hafidh mengatakan "coba kita ajak dulu kawan-kawan kita, coba masukkan kegrub wa" lalu sdra alm Alm. Herry Bin Roesly mengirim pesan kedalam Grub



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp (KRUEB) serta mengajak untuk berkumpul di warung kopi tempat biasa nongkrong untuk membicarakan perihal buka puasa bersama dan menyetrum ikan, sehingga pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib kami peserta Grup WhastApss tersebut berkumpul dan duduk-duduk minum kopi bersama-sama dengan sdr SAFRIZAL, Sdra SURYADI, dan sdr SAIFUDDIN, serta sdr SYEH HUSAINI (nama panggilan) bertempat di warung kopi Black Premium Gp. Dayah Timu Kec. Meureudu. Guna membicarakan permasalahan tersebut, dan alm HERRY BIN ROESLY H. USA mempunyai atau memiliki ide ataurencana untuk mencari ikan dengan cara menggunakan alat strum sehingga disepakati bahwa akan melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dan menyetrum ikan bertempat di Pegunungan Lhok Broh Kec. Meureudu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada saat pergi memancing ikan dengan cara menggunakan alat strum di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib, para terdakwa dan saksi menggunakan alat transportasi berupa sepeda motor dimana :Terdakwa I berboncengan dengan T. MUHAMMAD AZMISYAH BINT.NURDIN AB menggunakan sepeda motor Vario., A.HAFIDH BIN M.HUSEN menggunakan sepeda motor Honda Grand seorang diri., SURYADI Bin ABDUL HAMID berboncengan dengan Terdakwa II RAZALI WAHAB BIN WAHAB menggunakan sepeda motor Satria Walet., dan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA seorang diri menggunakan sepeda motor Vixon.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tiba di lokasi sekira pukul 18.00 Wib bersama dengan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, A.HAFIDH BIN M.HUSEN, dan T. MUHAMMAD AZMISYAH BINT.NURDIN AB dimana pada saat tersebut Terdakwa I melihat di lokasi sudah ada sdr SURYADI Bin ABDUL HAMID yang sedang duduk diatas bebatuan di pinggir sungai, dan Terdakwa II RAZALI BIN A WAHAB sedang memotong kayu untuk membuat gagang tanggok selanjutnya para Terdakwa, Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, A.HAFIDH BIN M.HUSEN, dan T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB turun ke arah sungai dimana sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN membawa genset sedangkan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA membawa gulungan wayer, setelah sampai di pinggir sungai sdr A.HAFIDH BIN M.HUSEN menyiapkan alat strum ikan dengan cara memasang besi pada kayu dengan cara mengikatkan besi tersebut pada kayu yang digunakan untuk gagang, adapun Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA, SURYADI Bin ABDUL HAMID dan sdr RAZALI BIN A WAHAB mengikat kayu yang berfungsi sebagai gagang pada besi tanggok, adapun kegiatan tersebut berlangsung sekira 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( lima belas ) menit setelah peralatan tersebut semuanya selesai, sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN membuka gulungan wayer dan menarik ke arah barat/ atas sebelah kanan, selanjutnya SURYADI Bin ABDUL HAMID menghidupkan mesin genset, setelah mesin genset hidup sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN mulai menyetrum ikan dengan cara memasukkan besi (terhubung dengan wayergenset) yang terikat gagang kayu ke dalam air, sedangkan Terdakwa SURYADI Bin ABDUL HAMID dan sdra RAZALI BIN A.WAHAB berada di pinggir sungai dengan memegang tanggok untuk mengambil ikan yang telah tersetrum;

Menimbang, bahwa sedangkan Almarhum HERRY BIN ROESLY H. USA memegang plastik untuk memasukkan ikan hasil tangkapan, adapun sdra T. MUHAMMAD AZMISYAH BIN T.NURDIN AB menjaga mesin genset, adapun kegiatan tersebut berlangsung sekira 15 ( lima belas ) menit dengan hasil tangkapan sekira 3 ( tiga ) ekor belut atau ileh, selanjutnya tiba waktu buka puasa sehingga kami menghentikan aktifitas untuk melaksanakan buka puasa dan shalat magrib.

Menimbang, bahwa setelah shalat magrib kembali mulai menyetrum ikan dimana memegang Tanggok untuk menangkap atau mengambil ikan yang telah tersetrum dan 1 ( satu ) orang T. MUHAMMAD AZMISYAH bertugas menjaga mesin genset, sedangkan Terdakwa I bertugas hanya memegang plastik ikan hasil tangkapan yang sudah dapat dari sungai tersebut dimana kegiatan tersebut berlangsung sekira 30 ( Tiga puluh ) menit, tiba-tiba Terdakwa I melihat alm HERRY BIN ROESLY H. USA sempat terpeleset dan jatuh sehingga tanggok/alat penangkap ikan yang dipegang alm HERRY BIN ROESLY H. USA hanyut terbawa arus, selanjutnya alm HERRY BIN ROESLY H. USA bangun dan keluar dari sungai menuju ke daratan, selanjutnya Terdakwa melihat alm HERRY BIN ROESLY H. USA berbicara dengan sdra T. MUHAMMAD AZMISYAH dari kejauhan dengan jarak sekira 40 (empat puluh) meter dan selanjutnya Terdakwa I melihat Alm HERRY BIN ROESLY H. USA berjalan mengikuti arah pinggir sungai hingga tidak terlihat lagi hingga jarak sekira 100 ( seratus ) meter Terdakwa I sempat sekilas melihat cahaya lampu senter kepala milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA ke arah atas pohon dan selanjutnya kira-kira sekitar 5 ( Lima ) menit kemudian, Terdakwa I memberitahukan kepada sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, selanjutnya 5 Menit kemudian Terdakwa I kembali memberitahukan lagi kepada sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum juga kembali, dan selanjutnya sdra SURYADI Bin ABDUL HAMID memanggil sdra A.HAFIDH BIN M.HUSEN memberitahukan bahwa Alm HERRY BIN ROESLY H. USA belum kembali, kemudian selang beberapa menit setelah Alm

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY BIN ROESLY H. USA hilang sdra T. MUHAMMAD AZMISYAH langsung mematikan mesin genset, selanjutnya para terdakwa dan saksi lainnya ber 5 ( lima ) mencari alm HERRY BIN ROESLY H. USA ke arah terakhir terlihat cahaya lampu senter kepala milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA namun kami hanya menemukan sandal sebelah kiri milik alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pinggir sungai, namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak ditemukan selanjutnya kami mulai mencari ke lokasi lainnya dan juga memanggil manggil nama alm HERRY BIN ROESLY H. USA namun tidak ada respon atau tanda-tanda keberadaan alm HERRY BIN ROESLY H. USA, setelah mencari selama lebih kurang 1 ( satu ) jam kami kembali ke tempat awal kami mencari ikan dan memindahkan mesin genset serta barang bawaan lainnya ke atas tepatnya di tempat kami memarkirkan sepeda motor.;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami berdiskusi bagaimana jalan keluarnya atas kehilangan Alm HERRY BIN ROESLY H. USA, Sdra A HAFIDH menghubungi istrinya dirumah untuk mencari paranormal untuk meminta bantuan melihat/mencari keberadaan alm HERRY BIN ROESLY H. USA, namun tidak ada hasil selanjutnya Sdra A HAFIDH menyuruh istrinya untuk menghubungi keluarga alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pante raja namun Hand phone yang bersangkutan tidak aktif, selanjutnya saksi Hafidh juga sempat menghubungi Hand Phone keluarga alm HERRY BIN ROESLY H. USA di pante raja namun Hand phone yang bersangkutan juga tidak aktif, selanjutnya kami kembali melakukan pencarian di seputaran hutan namun juga tidak ada hasil, selanjutnya istrinya saksi Hafidh beserta 7 ( tujuh ) orang lainnya sekira pukul 23.00 Wib berangkat ke lokasi di sungai di pegunungan lhok broh Gp. Blang awe Kec Meureudu Kab Pidie jaya untuk ikut membantu mencari alm HERRY BIN ROESLY H. USA, namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak juga ditemukan. keesokan harinya kami kembali melakukan pencarian alm HERRY BIN ROESLY H. USA dibantu oleh Tim SAR, TNI/POLRI, dan PMI dan warga sekitar namun alm HERRY BIN ROESLY H. USA tidak juga ditemukan.

Menimbang, bahwa Posisi mayat Herry di temukan berada dalam air dalam kondisi pakaian masih lengkap dengan celana dan baju dengan posisi terlungkup dan tersangkut di bebatuan kemudian saksi membalikkan mayat tersebut pada saat membalikkan mayat tersebut dikarenakan arus yang deras kemudian baju dari mayat tersebut terlepas kemudian kami mengevakuasai mayat tersebut dengan menggunakan tandu menuju mobil ambulan menuju Rumah Sakit Pidie Jaya.;

Menimbang, bahwa pada saat evakuasi didaratan sebelum dimasukkan kantung Jenazah, saksi M. YAKOB Bin M. PIAH ada melihat ditubuh mayat tersebut tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ada hanya luka lecet di bagian pelipis mata





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan melihat dibadan korban bagian belakang ada di temukan binti-bintik merah seujung jarum;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah membacakan hasil VISUM ET REPERTUM No.VER: 255/VER/SK-02/KFM/V/2019 tanggal 03 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr.H.TAUFIK SURYADI, Sp F (K),Dipl-BE, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. ZAINAL ABIDIN Banda Aceh. Pada hasil pemeriksaan luar poin 25 (dua puluh lima) Punggung disebutkan "*tampak simetris, terdapat pelebaran pembuluh darah berwarna kehitaman, terdapat lebam berwarna kebiruan berukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter terkesan luka bakar listrik*".

Pada Hasil pemeriksaan dalam poin 3 (tiga) dada disebutkan "*Paru-paru berjumlah dua kiri dan kanan. Jumlah lobus paru-paru lengkap. Paru-paru berwarna merah gelap homogen, permukaan licin, ukuran normal dan tidak bengkak. Pada jaringan paru-paru kanan dan kiri tidak dijumpai cairan dan buih*".

Menimbang, bahwa pemeriksaan Toksikologi atau keracunan pada mayat/jenazah Herry Bin Roesly H. Usa dilakukan dengan cara mengirim sampel jaringan lambung, jaringan usus, jaringan hati dan lambung ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dari hasil uji laboratorium tersebut diperoleh hasil tidak ditemukan zat beracun dan atau berbahaya.

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan dari hasil pemeriksaan tersebut menandakan bahwasanya mayat meninggal tidak karena tenggelam dan juga pada pemeriksaan bahagian leher tidak dijumpai resapan darah, cairan, lumpur dan benda asing, dan leher mayat dalam keadaan normal, sehingga dapat dipastikan bahwasanya mayat tersebut an. HERRY BIN ROESLY H. USA meninggal bukan karena tenggelam dan juga mayat meninggal bukan karena di cekik.;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pasal 188 ayat 1 KUHAP dikatakan "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*" selanjutnya dikatakan dalam pasal 188 ayat 3 KUHAP "*penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya*";

Menimbang, bahwa Majelis menilai berdasarkan Ahli menerangkan pada mayat yang mati akibat tenggelam, akan di jumpai cairan, lumpur dan benda asing, dan apabila paru-parunya diiris maka akan keluar cairan bercampur buih halus kehitaman sebagaimana Visum Et Repertum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di uraikan tersebut diatas Majelis menyimpulkan bahwa benar korban telah meninggal dunia namun meninggalnya korban tidaklah akibat dari kelalaian para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua tidak terpenuhi, sehingga unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka Majelis menyatakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua, maka menurut hukum harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis oleh kaarena dakwaan kesatu atau dakwaan kedua tidak terbukti dalam diri dan perbuatan Para terdakwa, maka karenanya pula tidak menimbulkan keyakinan bagi Majelis tersebut diatas dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu atau kedua tersebut (*vrijspraak*) (vide Pasal 191 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu atau kedua tersebut, maka sebagaimana ketentuan pasal 97 ayat ( 1 ) dan pasal 1 butir 23 KUHAP terdakwa berhak mendapat rehabilitasi;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan adanya kebebasan bagi Para **Terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS dan Terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB** karena Penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya maka kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat dari para Terdakwa tersebut haruslah dipulihkan seperti sediakala;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka sudah sepatutnya para Terdakwa harus dikeluarkan dari dalam tahanan segera;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 306 ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ,Pasal 359 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Pasal 191 ayat (1) KUHAP jo , Pasal 222 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS dan Terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu atau dakwaan kedua.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan **terdakwa I MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS dan Terdakwa II RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB** oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum (*vrijspraak*).
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin genset Merek power TIGER TG 2800, Rated Volgate 220 V, Rated Frekeuncy 50 HZ, Peak Power 1200 Watt, Rated Power 1000 Watt, power Factor 1.0.
  - Tali Wayer warna merah, dengan ukuran Panjang 50 meter, yang terikat besi dikedua ujungnya.
  - 1 (satu) buah baju milik korban.
  - 1 (satu) buah celana milik korban.
  - 1 (satu) buah celana dalam milik korban.
  - 1 (satu) buah sandal sebelah kiri milik korban.
  - 1 (satu) buah Tanggok/Sawok jarring.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa An. Hafidh Als. Guree Bin M. Husen, dan kawan-kawan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.H., selaku Hakim Ketua, DENY SYAHPUTRA, S.H. MH., dan NURUL HIKMAH, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ikhwani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Aulia SH., dan Yunadi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**D.T.O**

DENY SYAHPUTRA, S.H. MH.

**D.T.O**

MUHAMMAD JAMIL, S.H.,

**D.T.O**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HIKMAH, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

**D.T.O**

IKHWANI, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)